

**PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL: PENDEKATAN KEAMANAN VERSUS KEADILAN
RESTORATIF**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Muhammad Sutan Jandy

24120001

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2026

**PERAN BRIMOB DALAM PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL: PENDEKATAN KEAMANAN VERSUS KEADILAN
RESTORATIF**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Muhammad Sutan Jandy

24120001

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2026

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Peran BRIMOB Dalam Penanganan Konflik Sosial:
Pendekatan Keamanan versus Keadilan Restoratif
Nama Mahasiswa : Muhammad Sutan Jandy
NIM : 24120001
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Sabtu, 11 April 2026.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



**(Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari
S.H. M.H., Sp.N)**

Pembimbing II



(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N

HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Peran BRIMOB Dalam Penanganan Konflik Sosial:
Pendekatan Keamanan versus Keadilan Restoratif
Nama Mahasiswa : Muhammad Sutan Jandy
NIM : 24120001
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2026.

Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua Penguji.



(Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N)

Anggota Penguji,



(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn)

Anggota Penguji,



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Muhammad Sutan Jandy

NIM : 24120001

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

Peran BRIMOB Dalam Penanganan Konflik Sosial: Pendekatan Keamanan versus Keadilan Restoratif

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 11 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Sutan Jandy

24120001

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Proposal Tesis yang berjudul “**Peran BRIMOB dalam Penanganan Konflik Sosial: Pendekatan Keamanan versus Keadilan Restoratif**” dapat diselesaikan dengan baik. Proposal Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

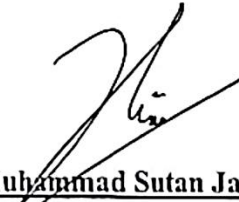
Penyusunan Proposal Tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. **Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, M.S.I.**, selaku Rektor (Plt) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum.
2. **Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas dukungan dan perannya dalam memberikan ruang bagi penulis untuk mengembangkan potensi akademik di lingkungan Fakultas Hukum.
3. **Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas arahan, motivasi, dan kebijakan akademik yang memungkinkan penulis mengikuti dan menyelesaikan studi pada program ini.
4. **Dr. Hj. Wieke Dewi S., S.H., M.H., Sp.N.**, selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan secara konsisten dan penuh kesabaran selama proses penyusunan Proposal Tesis ini.
5. **Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.**, selaku Dosen Pembimbing II, atas masukan, saran, serta koreksi yang konstruktif sehingga Proposal Tesis ini dapat tersusun dengan lebih sistematis dan komprehensif.

6. Keluarga tercinta, yang senantiasa menjadi sumber doa, motivasi, dan kekuatan moral bagi penulis dalam menempuh dan menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum.
7. Seluruh rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS) Ungaran, atas kebersamaan, diskusi ilmiah, serta dukungan yang diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan Proposal Tesis ini.
8. Seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam membantu kelancaran proses penelitian dan penulisan Proposal Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Proposal Tesis ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian penanganan konflik sosial di Indonesia.

Ungaran, 11 April 2026



Muhammad Sutan Jandy
24120001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teoritis.....	10
1. Teori Hak Asasi Manusia.....	10
2. Teori Penegakan Hukum.....	29
3. Teori Keadilan Restoratif.....	36
B. Landasan Konseptual	51
1. Konflik Sosial	51
2. Brimob	54
3. Kepolisian	56
4. Konsep Penanganan Konflik Sosial melalui Pendekatan Non- Represif.....	63
C. Kerangka Berpikir.....	69
D. Originalitas Penelitian.....	70

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	74
A. Jenis Penelitian.....	74
B. Pendekatan Penelitian	74
C. Jenis dan Sumber Data.....	75
D. Teknik Pengumpulan Data.....	76
E. Metode Analisis Data.....	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Hasil Penelitian	79
B. Pembahasan.....	84
1. Peran dan Kewenangan Brimob dalam Penanganan Konflik Sosial Menurut Kerangka Hukum yang Berlaku di Indonesia	84
2. Penerapan Pendekatan Keamanan oleh Brimob dalam Penanganan Konflik Sosial serta Implikasinya terhadap Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	95
3. Relevansi dan Kemungkinan Penerapan Keadilan <i>Restoratif</i> dalam Penanganan Konflik Sosial oleh Brimob	105
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....	120

ABSTRAK

Konflik sosial merupakan salah satu persoalan yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap stabilitas keamanan serta ketertiban umum. Penanganan konflik sosial tidak hanya memerlukan pendekatan keamanan yang efektif, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia serta pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat. Brimob sebagai satuan khusus dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam pengendalian konflik sosial, terutama dalam situasi yang memerlukan respons cepat dan tindakan taktis. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan bagaimana peran dan kewenangan Brimob dalam penanganan konflik sosial, bagaimana penerapan pendekatan keamanan oleh Brimob dalam praktik penanganan konflik sosial serta implikasinya terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, serta bagaimana relevansi dan kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan konflik sosial oleh Brimob. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan studi lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Penelitian ini menggunakan teori hak asasi manusia, teori penegakan hukum, dan teori keadilan restoratif sebagai kerangka analisis untuk memahami peran Brimob dalam penanganan konflik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brimob memiliki kewenangan penting dalam penanganan konflik sosial berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan keamanan. Pendekatan tersebut memiliki kelebihan dalam merespons konflik secara cepat dan menstabilkan situasi, namun juga memiliki potensi menimbulkan persoalan terkait perlindungan hak asasi manusia apabila tidak dilaksanakan secara proporsional. Pendekatan keadilan restoratif memiliki relevansi dalam penyelesaian konflik sosial karena menekankan dialog, rekonsiliasi, serta pemulihan hubungan sosial antar kelompok masyarakat. Integrasi antara pendekatan keamanan dan pendekatan restoratif dapat menjadi model penanganan konflik sosial yang lebih berkeadilan, efektif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: konflik sosial, Brimob, pendekatan keamanan, keadilan restoratif, hak asasi manusia.

ABSTRACT

Social conflict is a phenomenon that frequently occurs in plural societies and has the potential to disrupt public security and social order. The management of social conflict requires not only effective security measures but also attention to the protection of human rights and the restoration of social relations within the community. The Mobile Brigade Corps (Brimob), as a special unit within the Indonesian National Police, plays a strategic role in controlling social conflicts, particularly in situations that require rapid response and tactical action. The issues addressed in this study concern the role and authority of Brimob in handling social conflicts, the implementation of a security approach by Brimob in practice and its implications for justice and the protection of human rights, as well as the relevance and possibility of applying a restorative justice approach in handling social conflicts by Brimob. This research employs empirical legal research using statutory, conceptual, and field study approaches. The data used consist of primary data obtained through interviews with relevant parties and secondary data derived from legislation, legal literature, and relevant official documents. The data were analyzed qualitatively using deductive reasoning. The study applies the theory of human rights, law enforcement theory, and restorative justice theory as analytical frameworks to examine the role of Brimob in handling social conflicts. The results of the research indicate that Brimob has significant authority in handling social conflicts under the existing legal framework, particularly in maintaining public security and order through a security-oriented approach. This approach has advantages in responding quickly to conflicts and stabilizing situations, yet it also carries potential risks concerning the protection of human rights if not implemented proportionally. The restorative justice approach is considered relevant in resolving social conflicts because it emphasizes dialogue, reconciliation, and the restoration of social relationships among community groups. The integration of security and restorative approaches can serve as a more balanced, fair, and sustainable model for handling social conflicts.

Keywords: *social conflict, Brimob, security approach, restorative justice, human rights.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik sosial merupakan fenomena yang terus hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan menunjukkan kecenderungan meningkat baik dari segi intensitas maupun kompleksitasnya.¹ Perubahan sosial yang cepat, tekanan ekonomi, perbedaan kepentingan, serta fragmentasi identitas sosial sering kali memicu gesekan antarkelompok. Konflik yang pada awalnya bersifat laten dapat berkembang menjadi konflik terbuka apabila tidak dikelola secara tepat. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketertiban umum serta rasa aman masyarakat.² Negara dituntut untuk hadir melalui mekanisme hukum dan institusi penegak hukum yang mampu merespons situasi tersebut secara efektif.

Konflik sosial tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa yang mengganggu keamanan publik. Fenomena ini sering kali berakar pada persoalan struktural seperti ketimpangan sosial, ketidakadilan distribusi sumber daya, serta lemahnya akses masyarakat terhadap keadilan.³ Ketika akar permasalahan tersebut tidak ditangani, konflik berpotensi berulang meskipun telah dilakukan penindakan. Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada pengendalian fisik sering kali gagal menyentuh dimensi sosial konflik. Situasi

¹ Muliono, M. (2020). Pola Perubahan, Wacana, dan Tren Konflik Sosial di Indonesia. *Al-Adyan*, 1(2), hlm. 115-132.

² Subanda, I. N., Mandira, I. M. C., & Yanthi, N. P. D. *Potensi Konflik Dan Kerawanan Sosial Dalam Masyarakat Multikultural: Dari Konsep hingga Kasus Empirik*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2025, hlm. 124.

³ Azikin, A., *Manajemen Konflik Sosial Dan Politik Kekuasaan*, Indramayu: Adab, 2023, hlm. 9

tersebut menuntut cara pandang yang lebih komprehensif terhadap konflik sosial.⁴

Penanganan konflik sosial selama ini masih cenderung menempatkan aparat keamanan sebagai aktor utama. Orientasi utama yang digunakan adalah pemulihan stabilitas dan pencegahan eskalasi konflik.⁵ Pendekatan seperti ini dipahami sebagai langkah cepat untuk mencegah kerugian yang lebih luas. Akan tetapi, pendekatan tersebut juga menyimpan potensi masalah apabila tidak disertai dengan mekanisme pengendalian yang proporsional. Ketegangan antara kebutuhan akan keamanan dan tuntutan keadilan sosial menjadi isu yang tidak terhindarkan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶ Salah satu satuan yang memiliki kewenangan khusus dalam penanganan situasi konflik adalah Korps Brigade Mobil. Brimob dikenal sebagai satuan elite yang dilengkapi kemampuan taktis dan perlengkapan khusus untuk menghadapi kondisi darurat. Peran ini menjadikan Brimob sebagai garda terdepan dalam situasi konflik sosial yang berpotensi mengancam stabilitas nasional.⁷ Keterlibatan Brimob sering kali menjadi simbol kehadiran negara dalam situasi krisis.

⁴ Nurjaman, A., et. al., *Konflik sosial dan resolusi konflik: Kajian sosiologi perspektif pendidikan, ekonomi, dan hukum*, Yogyakarta: Star Digital Publishing, 2025, hlm. 84.

⁵ Pradipta, F. S., Rahadiansyah, T., & Notoprayitn, M. I. (2025). Penegakan Hukum Konflik Sosial Dalam Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), hlm. 1225-1232.

⁶ Ramadhan, R., Mulyadi, M., & Marzuki, M. (2021). Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resort Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(1), hlm. 274-291.

⁷ Batubara, Z. (2024). Peningkatan Kemampuan Korps Brimob Polri dalam Bidang KBRN untuk Menghadapi Ancaman Terorisme: Sebuah Pendekatan dalam Mendukung OMSP. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(6), hlm. 2873-2884.

Karakteristik Brimob yang bersifat paramiliter menjadikan pendekatan keamanan sebagai pilihan utama dalam pelaksanaan tugasnya. Pendekatan ini menekankan penguasaan situasi, pengendalian massa, dan penegakan ketertiban secara cepat. Dalam situasi tertentu, pendekatan tersebut dinilai efektif untuk mencegah meluasnya konflik. Kecepatan dan ketegasan menjadi nilai utama dalam menjaga stabilitas. Meski demikian, pendekatan seperti ini juga memunculkan perdebatan mengenai batas-batas penggunaan kekuatan negara.⁸

Penggunaan pendekatan keamanan yang dominan sering kali menimbulkan kritik dari berbagai kalangan. Kritik tersebut berkaitan dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia, terutama ketika penggunaan kekuatan dilakukan secara berlebihan.⁹ Masyarakat yang terlibat konflik kerap diposisikan sebagai objek pengendalian semata. Relasi antara aparat dan warga dapat berubah menjadi relasi yang penuh ketegangan dan ketidakpercayaan. Kondisi ini justru dapat memperpanjang konflik secara sosial.

Aspek pemulihan hubungan sosial sering kali terabaikan dalam penanganan konflik yang berorientasi pada keamanan. Konflik tidak hanya meninggalkan kerugian fisik dan materiil, tetapi juga luka sosial yang mendalam.¹⁰ Rasa dendam, trauma, dan ketidakpercayaan antarkelompok dapat bertahan lama setelah konflik mereda. Tanpa upaya pemulihan, masyarakat

⁸ Rohman, F., Trijono, R., & Rumatiga, H. (2024). Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Manangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. *Karimah Tauhid*, 3(6), hlm. 6314-6326.

⁹ Estede, S., Saputra, E., Saragih, M. W., & Ansor, M., *Hak asasi manusia di tengah polarisasi sosial*, Yogyakarta: Star Digital Publishing, 2025, hlm. 32.

¹⁰ Sunarso, B. *Resolusi konflik sosial*, Indramayu: Penerbit Adab, 2023, hlm. 17.

berisiko terjebak dalam siklus konflik yang berulang.¹¹ Hal ini menunjukkan keterbatasan pendekatan keamanan apabila berdiri sendiri.

Perkembangan pemikiran hukum modern mulai menggeser orientasi penegakan hukum ke arah yang lebih substantif.¹² Penegakan hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai penerapan aturan secara kaku, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.¹³ Paradigma ini mendorong aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan dampak sosial dari setiap tindakan. Keamanan dan keadilan dipandang sebagai dua aspek yang saling berkaitan. Perspektif ini membuka ruang bagi pendekatan yang lebih humanis.

Keadilan *restoratif* muncul sebagai salah satu pendekatan yang menekankan pemulihan daripada pembalasan.¹⁴ Pendekatan ini berfokus pada perbaikan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Dialog, partisipasi masyarakat, dan rekonsiliasi menjadi elemen utama dalam proses penyelesaian.¹⁵ Keadilan *restoratif* memberikan ruang bagi korban, pelaku, dan komunitas untuk terlibat secara aktif. Nilai-nilai tersebut relevan untuk merespons konflik sosial yang bersifat komunal.

Penerapan keadilan *restoratif* selama ini lebih dikenal dalam penyelesaian perkara pidana tertentu. Ruang penerapannya dalam penanganan konflik sosial

¹¹ Moento, P. A., Wuniyu, F., & Betaubun, W. L. (2020). Politik Keamanan dalam Penyelesaian Konflik Sosial Di Papua. *Jurnal Noken (Ilmu-Ilmu Sosial)*, 6(1).

¹² Dwi Nurahman, *Politik Hukum Pidana: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Widina, 2025, hlm. 48.

¹³ Quratuainniza, H. S., Sahwahita, P. N., Paramesti, N. Z., Azzahra, E. A., & Triadi, I. (2026). Keadilan sebagai Basis Moral Hukum: Analisis Filsafat dan Relevansinya bagi Sistem Hukum Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1), hlm. 155-168.

¹⁴ Yunus, A. S., *Restorative justice di Indonesia*, Jakarta: Guepedia, 2021, hlm. 5.

¹⁵ Ramadhan, A., & Yusuf, H. (2025). Keadilan yang memulihkan: Restorative justice sebagai alternatif penegakan hukum pidana yang humanis dan efisien. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), hlm. 9161-9179.

masih relatif terbatas. Aparat keamanan sering kali dipersepsikan tidak memiliki peran dalam pendekatan *restoratif*.¹⁶ Persepsi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan integrasi pendekatan keamanan dan keadilan *restoratif*. Pertanyaan ini menjadi penting mengingat peran strategis Brimob dalam konflik sosial.

Brimob sebagai bagian dari institusi kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan dalam menjaga legitimasi negara di mata masyarakat.¹⁷ Cara aparat bertindak dalam konflik sosial sangat memengaruhi persepsi publik terhadap keadilan negara. Pendekatan yang terlalu represif berisiko menimbulkan resistensi sosial. Sebaliknya, pendekatan yang memperhatikan aspek kemanusiaan berpotensi membangun kepercayaan publik. Hal ini menempatkan Brimob pada posisi yang sangat menentukan.¹⁸

Integrasi pendekatan keamanan dan keadilan *restoratif* menuntut perubahan cara pandang terhadap tugas kepolisian. Aparat tidak hanya diposisikan sebagai pengendali situasi, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian konflik. Perubahan ini membutuhkan dasar konseptual dan yuridis yang kuat. Tanpa kajian akademik yang memadai, upaya integrasi berisiko menjadi slogan normatif semata. Penelitian hukum memiliki peran penting untuk mengisi ruang tersebut.

¹⁶ Sujono, S., Sudarto, S., & Putra, H. A. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), hlm. 551-564.

¹⁷ Ryansavendra, A. A. G. B. A., & Rohman, A. N. (2025). Kewenangan Korps Brimob dalam Penanganan Kejahatan Berkadar Ancaman Tinggi di Poso Sulawesi Tengah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), hlm. 746-755.

¹⁸ Hibrizi, A. R., Putri, A. D. E., Maharani, A. F., Rachmadhina, K. Z., & Supriyadi, T. (2024). Reorientasi Peran Polri dalam Penanganan Konflik Sosial dari Perspektif Penegakan Hukum. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(6), hlm. 553-560.

Kajian mengenai peran Brimob dalam konflik sosial selama ini masih didominasi perspektif keamanan. Dimensi keadilan sosial dan pemulihan hubungan masyarakat belum banyak mendapat perhatian serius. Kekosongan kajian ini berimplikasi pada minimnya rekomendasi kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Penanganan konflik cenderung bersifat reaktif dan temporer. Situasi ini menunjukkan urgensi pengembangan kajian yang lebih seimbang.

Analisis yang memperbandingkan pendekatan keamanan dan keadilan *restoratif* menjadi relevan untuk memahami kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan. Pendekatan keamanan memiliki nilai strategis dalam situasi darurat, sementara keadilan *restoratif* menawarkan solusi jangka panjang bagi pemulihan sosial. Keduanya tidak selalu harus dipertentangkan secara dikotomis. Relasi antara kedua pendekatan dapat dikaji secara kritis untuk menemukan titik temu. Kajian semacam ini membutuhkan landasan hukum dan teoritis yang jelas.

Penelitian mengenai peran Brimob dalam penanganan konflik sosial menjadi penting sebagai bagian dari upaya pembaruan penegakan hukum. Fokus kajian tidak hanya diarahkan pada efektivitas pengendalian konflik, tetapi juga pada kualitas keadilan yang dihasilkan. Perspektif ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai fondasi utama. Upaya membangun penanganan konflik yang berkeadilan menuntut pendekatan yang lebih reflektif dan komprehensif. Latar belakang inilah yang melandasi perlunya penelitian ini dilakukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan kewenangan Brimob dalam penanganan konflik sosial menurut kerangka hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pendekatan keamanan oleh Brimob dalam praktik penanganan konflik sosial serta implikasinya terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia?
3. Bagaimana relevansi dan kemungkinan penerapan pendekatan keadilan *restoratif* dalam penanganan konflik sosial oleh Brimob?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran dan kewenangan Brimob dalam penanganan konflik sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis penerapan pendekatan keamanan oleh Brimob dalam penanganan konflik sosial beserta dampaknya terhadap keadilan dan hak asasi manusia.
3. Untuk menilai relevansi serta merumuskan kemungkinan integrasi pendekatan keadilan *restoratif* dalam penanganan konflik sosial oleh Brimob.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang penegakan hukum terhadap konflik sosial, dengan menawarkan perspektif baru yang tidak semata-mata bertumpu pada pendekatan keamanan yang bersifat represif. Kajian ini berkontribusi dalam

pengembangan teori penegakan hukum dengan menempatkan keadilan restoratif sebagai paradigma alternatif yang relevan untuk dianalisis dalam konteks institusi kepolisian, khususnya Brimob. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas diskursus akademik mengenai hubungan antara keamanan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan konflik sosial, sekaligus menjadi rujukan konseptual bagi penelitian hukum selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi Polri, khususnya Korps Brimob, serta para pembuat kebijakan dalam merumuskan pola dan strategi penanganan konflik sosial yang lebih komprehensif. Penelitian ini memberikan dasar argumentatif bahwa penanganan konflik sosial tidak cukup hanya berorientasi pada pemulihan stabilitas keamanan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan substantif dan pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat mendorong perumusan kebijakan dan standar operasional yang lebih humanis, proporsional, dan selaras dengan prinsip negara hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang uraian hasil kajian dan analisis.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dapat dipahami sebagai seperangkat hak fundamental yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia sejak kelahirannya, bukan karena pemberian negara, melainkan karena statusnya sebagai insan bermartabat. Hak-hak tersebut mengandung kewajiban korelatif bagi negara dan seluruh unsur penyelenggara kekuasaan publik untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan realisasi nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keberadaan HAM menegaskan posisi manusia sebagai subjek hukum yang setara, sehingga tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat atau objek kepentingan pihak lain. Dalam kerangka ini, norma HAM berfungsi sebagai dasar etis dan yuridis bagi pengakuan martabat manusia secara universal serta penolakan terhadap segala bentuk pembedaan perlakuan yang tidak beralasan, baik yang didasarkan pada ras, gender, usia, maupun kondisi sosial dan kultural.¹⁹

Jariome J. Stehack dalam karya *The Philosophical Foundation of Human Rights* menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara alami melekat pada setiap individu, karena sifat dan kodrat manusia itu sendiri. Menurut Stehack, hak-hak ini muncul sebagai konsekuensi dari

¹⁹ Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London, hlm. 33

keberadaan manusia sebagai manusia, sehingga bersifat inheren dan tidak tergantung pada pengakuan pihak lain.²⁰

“What do we mean by human ‘rights’? lets us focus initially on the word ‘human’. To speak of ‘human’ rights requires a conception of what rights one possesses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the selfevident sense that those who have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human”

Jimly Asshiddiqie memandang Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang bersifat melekat dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi setiap manusia, sehingga pengakuannya bersifat lintas negara dan tidak bergantung pada pengesahan kekuasaan tertentu. Hak-hak tersebut lahir dari sifat kodrati manusia sebagai subjek bermartabat, yang karenanya menempatkan setiap individu pada posisi bebas dari praktik dominasi, eksploitasi, dan perlakuan sewenang-wenang. Dalam perspektif ini, HAM berfungsi sebagai jaminan normatif agar manusia tidak direduksi menjadi objek kekuasaan yang merendahkan nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, pemenuhan HAM menjadi prasyarat bagi terselenggaranya kehidupan yang layak, aman, dan selaras dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.²¹

Ajaran hukum alam bertumpu pada gagasan tentang hak-hak kodrati manusia, sehingga perkembangannya tidak terlepas dari aktivitas intelektual manusia dalam menalar dan merefleksikan makna keadilan secara abstrak. Pemikiran ini lahir dari kebutuhan untuk menjelaskan realitas kehidupan

²⁰ Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32

²¹ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243

manusia yang sarat dengan ketegangan sosial, penderitaan, serta benturan kepentingan yang muncul dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, hukum alam tidak dipahami semata-mata sebagai seperangkat kaidah normatif, melainkan juga sebagai instrumen filosofis untuk menilai batas-batas eksistensi manusia dan urgensi pembentukan tatanan hukum yang berkeadilan.²² Dalam doktrin tersebut, hukum diposisikan sebagai norma yang bersifat universal dan tidak lekang oleh waktu, dengan sumber legitimasi yang ditelusurkan baik pada kehendak ilahi maupun pada rasionalitas manusia. Sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman, dinamika sejarah hukum alam pada hakikatnya merefleksikan pergulatan umat manusia dalam mencari dan merumuskan konsep keadilan yang bersifat absolut.²³

Pada awalnya, konsep Hak Asasi Manusia dipahami sebagai hak alamiah (*natural rights*), yang dianggap sebagai kebutuhan dasar dan kenyataan sosial yang bersifat universal.²⁴ Pemahaman ini mengalami perkembangan seiring dengan perubahan keyakinan dan praktik dalam masyarakat, terutama sejak abad ke-13 hingga era Perjanjian Westphalia pada 1648, serta pada masa Renaissance yang diwarnai kemunduran sistem feodalisme. Pada periode tersebut, terlihat bahwa penguasa sering gagal

²² Effendy, H. S., et. al., Hukum Alam Menurut William Auxerre, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 1 No. 02, 2025, hlm. 1-18

²³ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 53

²⁴ Ashri, M, *Hak asasi manusia: Filosofi, teori & instrumen dasar*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018, hlm. 11

memenuhi kewajibannya sesuai prinsip hukum alam, sehingga hak-hak dasar manusia belum sepenuhnya terlindungi secara efektif.²⁵

Menurut Mahfud MD, ide mengenai Hak Asasi Manusia tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil perkembangan historis yang berakar di kawasan Eropa Barat sejak masa Abad Pertengahan, bersamaan dengan menguatnya nasionalisme dan proses pembentukan negara modern yang bersifat sekuler. Pemikiran tersebut berkembang sebagai reaksi kritis atas praktik penyelenggaraan kekuasaan politik yang terpusat dan menempatkan penguasa sebagai pemegang kewenangan tertinggi tanpa batasan yang memadai. Model kekuasaan yang absolut ini pada akhirnya memicu friksi struktural antara negara dan warga, terutama ketika kepentingan penguasa berhadapan langsung dengan hak-hak dasar dan kebebasan personal individu. Dengan demikian, konsep HAM berfungsi sebagai instrumen korektif untuk membatasi kekuasaan negara sekaligus melindungi ruang kebebasan warga negara.²⁶

Menurut Manfred Nowak, prinsip HAM dibagi menjadi :

- 1) Prinsip universal (*universality*)

Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan

²⁵ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. hlm 71

²⁶ Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002. hlm 22

terlepas dari status disabilitas sama sebagai manusia. Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.

2) Prinsip tidak terbagi-bagi (*indivisibility*)

Prinsip tidak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya.

3) Prinsip ketergantungan (*interdependent*)

Prinsip saling bergantung mengandung makna bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.

4) Prinsip keterkaitan (*interrelated*)

Sementara untuk prinsip saling terkait dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lainnya.

5) Prinsip kesetaraan

Prinsip kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, dimana pada situasi berbeda dengan sedikit

perbedaan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. kesetaraan dihadapan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam akses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lainnya merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.

6) Prinsip non diskriminasi

Prinsip non diskriminasi yang dimaknai sebagai sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip non diskriminasi ini kemudian sangat penting dalam hak asasi manusia.

Jenis-jenis dari HAM di dunia diklasifikasikan menjadi :

1) Hak asasi pribadi (*personal rights*)

- a) Hak kebebasan guna bergerak, berpergian dan melakukan perpindahan tempat.
- b) Hak kebebasan mengeluarkan dan memberikan pernyataan opininya.
- c) Hak kebebasan melakukan pemilihan serta aktif di organisasi dan perkumpulan.

- d) Hak kebebasan melakukan pemilihan, memeluk serta penjalanan agama dan kepercayaan yang sesuai dengan keyakinan masing-masing.

2) Hak asasi politik (*political rights*)

- a) Hak guna melakukan pemilihan dan dipilih didalam sebuah pemilihan.
- b) Hak berpartisipasi didalam kegiatan pemerintahan.
- c) Hak membentuk serta mendirikan partai politik dan organisasi politik.
- d) Hak guna membentuk dan memberikan pengajuan sebuah usulan petisi.

3) Hak asasi hukum (*legal equality rights*)

- a) Hak guna mendapatkan kedudukan serta perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan.
- b) Hak guna menjadi pegawai negeri sipil atau PNS
- c) Hak memperoleh layanan serta perlindungan hukum

4) Hak asasi ekonomi (*property rights*)

- a) Hak bebas melaksanakan aktivitas jual beli
- b) Hak bebas mengadakan kontrak
- c) Hak bebas melakukan penyelenggaraan sewa menyewa, dan lain-lain
- d) Hak bebas mempunyai sesuatu
- e) Hak mempunyai pekerjaan yang layak

5) Hak asasi peradilan (*procedural rights*)

- a) Hak memperoleh pembelaan hukum di mata pengadilan
- b) Hak persamaan atas perlakuan di pengadilan, ditangkap, ditahan dan diselidiki di mata hukum.

6) Hak asasi sosial budaya (*social culture rights*)

- a) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
- b) Hak mendapatkan pengajaran
- c) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

Era reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 menandai perubahan besar dalam sistem politik dan hukum negara, dengan tujuan utama menciptakan demokrasi yang lebih inklusif, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).²⁷ Hak Asasi Manusia kini telah menjadi topik yang sering dibahas dan diterapkan di berbagai lapisan masyarakat, termasuk birokrasi, militer, dan masyarakat umum. Untuk memahami konsep HAM secara utuh, pemahaman mengenai hak itu sendiri menjadi hal yang krusial. Hak merupakan elemen normatif yang berperan sebagai pedoman dalam bertindak, sekaligus melindungi kebebasan dan memberikan jaminan bagi manusia untuk mempertahankan martabat serta kehormatan dirinya. Hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban, yang merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai

²⁷ Satria, R. P., Sejati, H., & Irfan Rizky Hutomo, (2025). Protection of Minority Rights to Equality Before the Law in the Legal System in Indonesia. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(3), hlm. 1284-1292.

ketentuan hukum atau undang-undang. Contohnya terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan negara.²⁸

Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa; “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.” Agar Hak Asasi Manusia dapat terlindungi secara efektif, negara perlu dibangun berdasarkan prinsip negara hukum sehingga tercipta mekanisme pengawasan dan penegakan ketika terjadi pelanggaran HAM, sekaligus menempatkan rakyat sebagai pusat pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan negara. Sistem politik yang diterapkan harus bersifat demokratis, yang menjamin hak-hak warga negara seperti hak memilih, hak mencalonkan diri dalam pemilihan, serta hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Dengan demikian, perlindungan HAM tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terwujud melalui partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bernegara.²⁹

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.

undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara (*state actor*) maupun bukan aparatur negara (*non state actor*).

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu secara inheren, semata-mata karena ia adalah manusia. Eksistensi hak ini tidak bergantung pada status, posisi, atau pengakuan pihak lain, melainkan muncul sebagai konsekuensi alami dari keberadaan manusia itu sendiri. Esensi utama dari HAM adalah menjaga kehidupan dan martabat manusia, yang dapat terganggu apabila seseorang mengalami pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan, atau kekurangan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Gagasan tentang hak asasi manusia telah berkembang sejak zaman kuno, termasuk dalam filsafat Stoik, hingga mencapai bentuknya yang modern. Di kalangan pakar hukum, terdapat tiga pendekatan utama yang menjelaskan asal-usul pemikiran HAM, yakni melalui teori hukum kodrati, aliran positivisme, dan perspektif anti-utilitarian.

1) Teori Hukum Kodrati

Pemikiran yang kemudian melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulisan santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas

meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugrahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh Negara. Namun gagasan Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang. Hugo de Groot, atau dikenal dengan Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asalnya yang theistic dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius eksistensi hukum kodrat dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrat yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. Melalui teori ini hak-hak individu yang subyektif diterima dan diakui.³⁰ Teori hukum kodrat melihat hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat alam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apapun latar belakang agama, etnis, kelas social, dan orientasi seksual mereka.

2) Teori Positivisme atau Utilitarian

³⁰ J. A, Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, ctk. Pertama (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 8

Gagasan hak asasi manusia yang mendasarkan pada pandangan hukum kodrati mendapat tantangan serius pada Abad ke-19. Ialah Edmund Burke, seorang kebangsaan Irlandia yang resah akan Revolusi Perancis, yang mempropagandakan rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia. Burke menuduh bahwa penyusun "*Declaration of the Rihght of Man and of the Citizen*" merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.³¹ Hume, seorang filsuf asal Skotlandia, berpandangan bahwa teori hukum kodrati mencampuradukan antara apa yang ada (*is*) dan apa yang seharusnya (*ought*). Apa yang ada adalah fakta yang dapat dibuktikan keberadaannya secara empiris dan dapat diperiksa kebenarannya. Di sini orang tidak dapat berdebat benar atau salah, karena keberadaannya dapat dibuktikan dan diuji secara empiris. Sementara apa yang seharusnya (*ought*) adalah prinsip moralitas, yakni realitas yang secfara obyektif tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam moralitas orang dapat berdebat benar atau salah. Menurut Hume, hukum harus harus memisahkan secara tegas apa yang ada dengan moralitas. Teori hukum kodrati hanya berada pada wilayah moralitas dan tidak bertolak pada system hukum yang formal.³²

³¹ Rhona K.M Smith, et. al., *Hukum...* op. cit., hlm. 13

³² J. A Denny, *Menjadi...* op. cit., hlm. 10

3) Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivism. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang di emban Negara. Tentunya, nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia—kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng atau *trump* dalam istilah yang digunakannya sendiri—individu atas kehendak public yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama. Tapi tidak semua hak memiliki natur sebagai —trump—dapat dijadikan sebagai —benteng— terhadap kehendak public. Kelompok hak yang tergolong dalam kelompok ini adalah non-hak asasi manusia—hak yang tidak fundamental. Misal, hak untuk mendirikan sebuah tempat tinggal di suatu tempat. Hak seperti ini dapat dilanggar oleh pemerintah tetapi apabila didasarkan pada alasan terdapatnya kepentingan umum yang lebih besar.³³ Gagasan lainnya adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan konsep soal keadilan distributif. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan (*fairness*) dan

³³ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama (Jakarta: IMR Press, 2012), hlm. 57-58

kesamaan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan ekonomi dan social mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu system akses yang sama dan peluang yang sama. Menurut Rawls, didalam masyarakat, setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Tetapi hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara sama misal saja hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi hak ini tidak dapat dinikmati oleh setiap orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan (*difference principle*). Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumberdaya yang merata hendaknya diutamakan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang yang kurang beruntung menjadi lebih baik.³⁴

Ketiga Ketiga teori tersebut sepakat dalam hal pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, namun berbeda dalam pandangan mengenai asal-usul hak yang paling mendasar ini. Kritik terhadap gagasan HAM juga muncul, terutama dari Karl Marx, yang menilai hak asasi manusia sebagai konsep yang semu. Menurut Marx, hak-hak yang

³⁴ John Rawls, *Teori Keadilan*, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 72-77

disebut universal pada dasarnya hanyalah hak individu yang egois, terlepas dari komunitas atau kepentingan sosial, sehingga HAM lebih berfokus pada kepentingan kaum borjuis daripada masyarakat secara keseluruhan. Kritik Marx ini kemudian mempengaruhi pemikiran Marxis di abad berikutnya, yang melihat HAM sebagai instrumen untuk menyebarkan nilai-nilai kapitalisme, termasuk kebebasan ekonomi tanpa tanggung jawab sosial. Selain itu, doktrin HAM sering dianggap bertentangan dengan tradisi dan filosofi Asia, yang menekankan harmoni sosial dan tanggung jawab kolektif.³⁵ Pemimpin seperti Mahathir Mohammad menilai bahwa konsep HAM merupakan bentuk hegemoni baru dari negara-negara Barat.³⁶ Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan universalis, yang menekankan HAM sebagai nilai global, dan relativisme budaya, yang menekankan penyesuaian HAM dengan nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat.

Ada beberapa teoretikus yang telah memberikan kontribusi penting terhadap teori hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh teoretikus terkemuka dan gagasan mereka mengenai hak asasi manusia:

- 1) John Locke: Locke adalah seorang filsuf abad ke-17 yang menyumbangkan pemikiran penting tentang hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa semua individu dilahirkan dengan hak-hak natural yang tak terpisahkan, termasuk hak atas kehidupan,

³⁵ Magnis-Suseno, F., *Pemikiran Karl Marx: dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 106.

³⁶ Hardiman, F. B., *Hak-hak asasi manusia: polemik dengan agama dan kebudayaan*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2011, hlm. 76.

kebebasan, dan kepemilikan. Locke berpendapat bahwa hak-hak ini harus dihormati oleh pemerintah, dan jika pemerintah gagal melindungi hak-hak tersebut, rakyat memiliki hak untuk memberontak.

- 2) Immanuel Kant: Kant adalah seorang filsuf abad ke-18 yang memperluas pemikiran tentang hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa setiap individu memiliki martabat dan harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain. Menurut Kant, hak asasi manusia adalah prinsip universal yang harus dihormati oleh semua orang.
- 3) John Stuart Mill: Mill adalah seorang filsuf abad ke-19 yang terkenal dengan pemikirannya tentang utilitarianisme. Pada faktanya, ia juga memberikan sumbangan penting tentang hak asasi manusia. Mill berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan pikiran, ekspresi, dan bertindak sepanjang tindakan tersebut tidak membahayakan orang lain. Ia mempertahankan pentingnya kebebasan individu dalam masyarakat.
- 4) Mary Wollstonecraft: Wollstonecraft adalah seorang feminis abad ke-18 yang menulis tentang hak-hak perempuan dan pentingnya kesetaraan gender. Ia berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak atas pendidikan, kebebasan berbicara, dan partisipasi politik.

Pemikirannya menjadi dasar bagi gerakan hak-hak perempuan dan pemerintahan demokratis yang inklusif.

- 5) Eleanor Roosevelt: Meskipun bukan seorang teoretikus secara tradisional, Eleanor Roosevelt memainkan peran penting dalam pengembangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UDHR). Sebagai ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, ia memimpin penyusunan UDHR pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menguraikan hak-hak fundamental yang dimiliki oleh semua manusia tanpa diskriminasi, dan menjadi dasar bagi banyak instrumen hak asasi manusia di seluruh dunia.

Di Indonesia, terdapat beberapa pakar dan pemikir yang telah berkontribusi dalam pengembangan teori hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh pakar hak asasi manusia di Indonesia dan pemikiran mereka:

- 1) Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo: Profesor Harkristuti Harkrisnowo adalah seorang pakar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Ia berpendapat bahwa hak asasi manusia harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Menurutnya, implementasi hak asasi manusia harus mencakup upaya perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak-hak individu serta pembangunan lembaga yang mendukungnya.

- 2) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie: Profesor Jimly Asshiddiqie adalah seorang pakar konstitusi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ia telah berperan dalam mengembangkan kerangka hukum hak asasi manusia di Indonesia. Pemikirannya mencakup pentingnya mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam konstitusi, serta perlunya pemisahan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
- 3) Nursyahbani Katjasungkana: Nursyahbani Katjasungkana adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan anggota Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Pemikirannya mengedepankan pentingnya hak-hak perempuan, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, kesetaraan dalam pernikahan, dan partisipasi politik. Ia juga mendukung inklusivitas dalam isu-isu hak asasi manusia, seperti perlindungan hak-hak minoritas dan hak-hak etnis.
- 4) Prof. Dr. Todung Mulya Lubis: Profesor Todung Mulya Lubis adalah seorang pakar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Pemikirannya menekankan pentingnya akses keadilan dan perlindungan hukum yang adil untuk semua individu. Ia juga mendorong penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia.
- 5) Haris Azhar: Haris Azhar adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan pendiri KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan

Korban Tindak Kekerasan). Ia berfokus pada isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan polisi, korupsi, dan keadilan sosial. Pemikirannya menekankan perlunya akuntabilitas dan perubahan struktural untuk mencapai perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik di Indonesia.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai konsekuensi dari keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, sistem hukum, pemerintah, serta seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan memastikan penghormatan terhadap martabat manusia serta perlindungan atas kehormatan dan hak-hak fundamental setiap orang.

Komisi Hak Asasi Manusia telah menetapkan sebuah pernyataan internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, yang dikenal sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini dijadikan sebagai standar universal yang berlaku bagi seluruh rakyat dan negara, serta dipromosikan melalui pendidikan dan pengajaran. Tujuannya adalah untuk memastikan pengakuan dan pemenuhan hak asasi secara luas, serta mendorong kepatuhan yang efektif baik di tingkat nasional maupun internasional.³⁷

³⁷ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 147

Hak atau hak asasi manusia merupakan kumpulan hak yang secara inheren melekat pada setiap individu karena keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerah yang bersifat universal, yang menuntut penghormatan, penghargaan, dan perlindungan dari seluruh pihak, termasuk negara, sistem hukum, pemerintah, serta masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memastikan kehormatan, martabat, dan kesejahteraan setiap manusia dapat terjaga, sehingga individu mampu menikmati hak-haknya secara penuh tanpa mengalami diskriminasi atau tekanan. Dengan kata lain, hak asasi manusia tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga menjadi instrumen praktis untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan harmoni dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara hukum, artinya hukum merupakan dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa. Secara lebih khusus, peranan hukum adalah mengatur dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta memecahkan masalah-masalah kehidupan bermasyarakat.³⁸ Penegakan hukum dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan institusional yang bertujuan menjamin agar ketentuan hukum tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan efektif mengarahkan perilaku individu maupun penyelenggaraan kehidupan bernegara.³⁹ Melalui proses ini, hukum ditempatkan sebagai standar utama

³⁸ Wieke Dewi Suryandari, Untung Ariyono, *Perlindungan Hukum dan HAM Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas*, Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta, 2023, hlm. 1.

³⁹ Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* Vol.2 No. 2, 2020, hlm. 509-532.

dalam mengelola relasi sosial serta menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat. Penegakan hukum yang ideal pada dasarnya merupakan tujuan yang hendak dicapai.⁴⁰ Dengan demikian, penegakan hukum tidak boleh direduksi sekadar pada pelaksanaan aturan secara formalistis, melainkan harus berorientasi pada pencapaian substansi keadilan yang menjadi esensi dan legitimasi dari keberlakuan setiap norma hukum.⁴¹

Kejahatan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sangat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat. Meskipun esensi kejahatan tetap mempertahankan karakteristik yang sama sepanjang sejarah, yaitu merugikan berbagai kepentingan, dampaknya dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan teknologi yang melingkupinya. Kejahatan konvensional, baik dari segi pelaku, modus operandi, maupun hasil yang diperoleh, tidak selalu sebanding dengan risiko yang dihadapi oleh pelaku, serta dalam praktiknya kerap menunjukkan adanya bias dalam penegakan hukum.⁴² Dalam kerangka teori penegakan hukum, kondisi ini mencerminkan pentingnya penerapan hukum yang adaptif, proporsional, dan berkeadilan, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif

⁴⁰ Irfan Rizky Hutomo, Giyono, U., & Amala, M. A. I. (2023). TINJUAN YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA. *Jurnal Jendela Hukum*, 10(1), hlm. 23-35.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21-22.

⁴² Prayogo, E. S. H., Mohamad Tohari, & Wieke Dewi Suryandari. (2024). The Position of Corporate Testimony in the Criminal Law Evidence System for Corruption Crimes. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), hlm. 72-83.

serta menjamin kepastian dan kemanfaatan hukum di tengah dinamika perkembangan kejahatan.

Implementasi supremasi hukum dalam spektrum yang komprehensif terefleksi melalui langkah-langkah riil yang berpedoman pada ketentuan serta tatanan hukum positif.⁴³ Pada dimensi ini, negara mengemban mandat selaku instrumen pengamanan yang berkewajiban memelihara serta merehabilitasi stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, substansi penegakan hukum tidak sekadar terpaku pada eksekusi regulasi secara tekstual, melainkan turut mengintegrasikan upaya proteksi agar fluktuasi sosial tetap berpijak pada norma-norma hukum yang berlaku dan diakui secara luas.⁴⁴

Dikotomi pelaksanaan supremasi hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua perspektif utama, yakni interpretasi ekstensif dan restriktif. Dalam diskursus ekstensif, fungsionalisasi hukum mengintegrasikan seluruh esensi keadilan yang terartikulasi baik melalui instrumen hukum positif tertulis maupun melalui hukum adat dan kebiasaan yang eksis di tengah masyarakat. Sebaliknya, dalam pemaknaan yang restriktif, ruang lingkupnya tereduksi sekadar pada pengimplementasian regulasi formal yang tertera secara tekstual. Atas dasar tersebut, terminologi *law enforcement* dalam yurisprudensi Indonesia mengandung ambiguitas semantik: dapat

⁴³ Tarigan, R. S, *Menuju negara hukum yang berkeadilan*, Banjar: Ruang Karya Bersama, 2024, hlm. 92.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.

merepresentasikan upaya penegakan hukum secara holistik, atau sekadar penegakan peraturan dalam tataran yang lebih teknis dan positivistik.⁴⁵

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sinergitas tiga pilar fundamental. Secara institusional, keberhasilan tersebut mensyaratkan eksistensi lembaga peradilan dan aparat penegak hukum yang ditopang oleh kecukupan infrastruktur, fasilitas, serta mekanisme kerja yang akuntabel. Dari dimensi personal, profesionalisme pelaksana hukum dipengaruhi secara signifikan oleh etos kerja birokrasi dan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi para fungsionarisnya. Terakhir, aspek legislasi yang mencakup hukum substantif maupun hukum formal menjadi basis yuridis yang mendasari setiap tindakan operasional di lapangan. Penyatuan ketiga unsur tersebut secara padu dan terstruktur merupakan syarat mutlak demi terselenggaranya sistem peradilan yang berdaya guna dan menjunjung tinggi nilai keadilan.⁴⁶

Di tengah dinamika modernisasi dan globalisasi, penegakan hukum hadir sebagai upaya strategis yang dijalankan oleh aparatatur hukum untuk mewujudkan trilogi tujuan: kepastian hukum, ketertiban sosial, dan perlindungan hukum yang komprehensif.⁴⁷ Pencapaian tujuan penegakan hukum memerlukan keselarasan antara berbagai aspek sistem hukum dengan nilai-nilai kontemporer yang berkembang dalam masyarakat beradab. Selain

⁴⁵ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 76

⁴⁶ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 62-63.

⁴⁷ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 4

itu, penegakan hukum merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan multipihak, termasuk peran serta masyarakat, untuk mewujudkan keadilan substantif dan keseimbangan sosial. Secara khusus dalam konteks hukum pidana, proses penegakan hukum harus dipahami sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang terpadu dan komprehensif.⁴⁸

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya bertujuan merealisasikan makna substantif dari hukum. Keseluruhan proses ini tidak terlepas dari kerangka politik hukum pidana yang berlangsung melalui tiga tahapan berurutan: formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Pada tahap formulasi, lembaga legislatif melakukan seleksi dan perumusan nilai-nilai hukum yang selaras dengan konteks kekinian dan tantangan masa depan, guna menghasilkan produk hukum pidana yang responsif dan berkeadilan. Tahap aplikasi dilaksanakan oleh seluruh rangkaian aparat penegak hukum—dari tingkat penyidikan hingga peradilan—dengan tugas menerapkan peraturan yang telah dibentuk. Dalam menjalankan fungsi ini, setiap aparatur wajib berpedoman pada asas keadilan sekaligus prinsip efektivitas.⁴⁹

Dalam terminologi hukum, konsep penegakan hukum dikenal dengan sebutan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* (Belanda) dan *law enforcement* (Inggris). Secara konseptual, ruang lingkup penegakan hukum

⁴⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76-77.

⁴⁹ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1998, hlm.4-5.

dapat dibedakan dalam dua tingkat pemahaman. Pada tingkat makro, penegakan hukum mencakup seluruh dimensi kehidupan dalam konteks kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Sementara pada tingkat mikro, cakupannya terbatas pada proses peradilan yang meliputi rangkaian kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁰

Pada hakikatnya, penegakan hukum adalah suatu proses transformasi yang mengonkretkan gagasan dan cita hukum yang diidealkan masyarakat menjadi realitas. Proses ini tidak hanya bersandar pada dimensi normatif semata, melainkan juga mencakup aspek sosial dan kelembagaan yang berinteraksi secara sinergis dan terpadu.⁵¹ Dengan demikian, penegakan hukum merupakan sebuah aktivitas yang bersifat kompleks dan multidimensi, yang memerlukan sinergi antara instrumen hukum, aparat penegak hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat guna mewujudkan keadilan yang menjadi cita-cita bersama.⁵²

Berdasarkan pemahaman konseptual, penegakan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pendekatan utama. Pertama, konsep penegakan hukum total (*total enforcement concept*) yang menghendaki penegakan seluruh nilai yang melandasi norma hukum secara mutlak tanpa adanya pengecualian. Kedua, konsep penegakan hukum penuh (*full enforcement*

⁵⁰ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87-88

⁵¹ Jainah, Zainab Ompu. *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika-Rajawali Pers*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 39

⁵² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32-33

concept) yang memberikan batasan tertentu dalam penerapan konsep total guna melindungi hak-hak individu melalui mekanisme hukum acara.⁵³ Ketiga, konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), yang lahir dari realitas keterbatasan operasional di lapangan. Konsep ini mengakui berbagai kendala praktis seperti keterbatasan sarana-prasarana, kapasitas sumber daya manusia yang belum optimal, kelemahan dalam regulasi perundang-undangan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Ketiga konsep ini bersama-sama membentuk kerangka teoretis yang esensial untuk menganalisis realitas dinamika penegakan hukum dalam praktiknya.⁵⁴

Tujuan penegakan hukum dapat dirumuskan melalui empat aspek fundamental. Pertama, memberikan perlindungan masyarakat dari perilaku antisosial yang mengancam, sehingga penegakan hukum perlu efektif dalam menanggulangi bentuk-bentuk kejahatan. Kedua, melakukan pembinaan perilaku pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi individu yang produktif dan berdaya guna bagi lingkungan sosialnya. Ketiga, mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dalam penerapan sanksi, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat, sehingga jaminan perlindungan hak-hak masyarakat tetap terpelihara. Keempat, memulihkan keseimbangan sosial dan menciptakan kedamaian komunitas dengan menyelesaikan konflik yang timbul akibat pelanggaran hukum. Dengan demikian, penegakan hukum tidak

⁵³ Saipudin, Lalu. "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika: Studi Di Kabupaten Lombok Barat." *Jatiswara* Vol. 33 No. 1, 2018, hlm. 1-15

⁵⁴ Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 88.

sekadar berperan sebagai instrumen kontrol sosial, melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan harmoni dalam tatanan masyarakat.⁵⁵

3. Teori Keadilan *Restoratif*

Dalam praktik penegakan hukum pidana, istilah *restorative justice*, yang dalam bahasa Indonesia disebut keadilan *restoratif*, sering menjadi fokus pembahasan dan diskusi.⁵⁶ Keadilan *restoratif* merupakan suatu pendekatan yang menekankan upaya pelaku tindak pidana beserta keluarganya untuk memperbaiki hubungan dengan korban dan keluarga korban.⁵⁷ Dalam konsep *restorative justice* menawarkan suatu bentuk penyelesaian dari berbagai perbuatan hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang ada, sehingga tidak hanya mengandalkan proses hukum yang sedang berjalan.⁵⁸ Melalui pendekatan ini, sengketa atau konflik hukum yang muncul akibat perbuatan pidana dapat diselesaikan secara musyawarah dengan kesepakatan semua pihak terkait, sehingga tercapai rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial.⁵⁹

Saat ini, sistem peradilan pidana di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan keadilan retributif, namun terdapat peluang untuk menerapkan prinsip keadilan *restoratif*. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

⁵⁶ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 81

⁵⁷ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Op.Cit.*, hlm. 3

⁵⁸ Muhammad Zainuddin, Mubarak, Z., & Bachriani, R. (2022). Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), hlm. 120-129.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 110

seluruh pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama menemukan penyelesaian yang tidak hanya menanggulangi kerugian saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi korban, pelaku, dan masyarakat.⁶⁰ Keadilan *restoratif* adalah suatu metode penanganan perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas. Pendekatan ini menekankan keterlibatan langsung korban dan pelaku, sekaligus peran masyarakat sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian. Dengan mekanisme ini, diharapkan pelaku tidak akan mengganggu keseimbangan sosial dan harmoni yang telah terbangun di lingkungan masyarakat.⁶¹

Pendekatan keadilan restoratif menawarkan metode untuk menyelesaikan masalah kriminal di luar wewenang lembaga penegak hukum, dengan melewati proses peradilan yang panjang. Keadilan restoratif berfokus pada penyelesaian kasus kriminal melalui diskusi dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban dengan cara mereka sendiri, memastikan bahwa kedua belah pihak merasa hak-hak mereka telah dipenuhi secara adil.⁶²

Restorative justice mengacu pada pendekatan yang adil dalam menangani tindak pidana, membawa keterlibatan pelaku, korban, keluarga, serta pihak-pihak lain dalam proses pencarian solusi yang mengedepankan

⁶⁰ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 203

⁶¹ *Ibid*

⁶² Soesasatiyo, S. T. H., Astuti, E. K., & Irfan Rizky Hutomo, (2021). An Analysis Of The Implementation Of Restorative Justice In The Resolution Of Human Rights-Based Assault Cases At The Banyumanik Police Station, Semarang. *International Journal of Business, Economics and Law*, 25(2), hlm. 119-125.

pemulihan kondisi semula setelah terjadinya tindak pidana.⁶³ Untuk memastikan keadilan bagi korban dan pelaku, penting bagi aparaturnya penegakan hukum guna membawa sebuah pola pikir dan perbuatan secara progresif, tidak hanya mengikuti aturan secara harfiah, namun juga mampu mempertimbangkan pengecualian aturan (*rule breaking*) jika itu diperlukan demi mencapai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.⁶⁴

Secara ringkas, Liebmann menjelaskan keadilan *restoratif* sebagai sebuah pendekatan hukum yang memiliki tujuan membawa pemulihan rasa sejahtera korban, pelaku, serta masyarakat yang terganggu oleh kejahatan, serta guna melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran ataupun tindak kejahatan.⁶⁵ Liebmann juga memberi unsur-unsur yang menjadi landasan implementasi keadilan *restoratif* mencakup.⁶⁶

- a. Memusatkan perhatian pada mendukung dan menyembuhkan bagi korban;
- b. Menuntut pelaku untuk bertanggungjawab terhadap tindakan mereka;
- c. Mengadakan dialog antar korban serta pelaku guna menggapai pemahaman bersama;
- d. Melakukan pengambilan prosedur yang tepat guna membawa perbaikan atas rasa rugi yang dimunculkan;

⁶³ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 203.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 204

⁶⁵ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 25.

⁶⁶ *Ibid*. hlm. 29

- e. Mendorong pelaku untuk memahami cara melakukan penghindaran kejahatan di masa depan
- f. Mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu integrasi korban dan pelaku.⁶⁷

Restorative justice sebagai konsep krusial didalam pola pikir manusia, memiliki akar dalam tradisi keadilan dari peradaban kuno seperti Arab, Yunani, Romawi, serta pendekatan *restoratif* dari majelis umum (*Moots*) dalam masyarakat Jermanik yang menyebar luas di Eropa setelah jatuhnya Roma.⁶⁸ Di India kuno, dalam Weda Peradaban Hindu, terdapat prinsip “dia yang menebus diampuni”, sedangkan dalam tradisi Budha, Tao, dan Konfusianisme kuno, terdapat pengaruh yang dilakukan pencampuran dengan tradisi Barat yang memengaruhi Asia Utara hingga saat ini.⁶⁹

Dalam pandangan keadilan *Restoratif*, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap kemanusiaan dan hubungan antar individu. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti mediasi antara korban dan pelaku, musyawarah dalam lingkungan keluarga, dan layanan masyarakat yang bertujuan untuk pemulihan baik korban ataupun pelaku.⁷⁰ Implementasi prinsip *restorative justice* bergantung pada sistem hukum yang berlaku di sebuah negara, apabila sistem hukum tidak mendukung,

⁶⁷ Hariman Satria, *Restorative justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Kendari : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2018, hlm. 3.

⁶⁸ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, England : Oxford University Press, 2002, hlm. 3

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Semarang : Pustaka Magister, 2019, hlm. 21.

implementasi *restorative justice* tidak bisa dipaksakan.⁷¹ Oleh karena itu, prinsip keadilan *restorative* merupakan opsi didalam merancang sistem hukum sebuah negara. Meskipun tidak semua negara mengadopsinya, namun masih memungkinkan untuk menerapkan prinsip ini demi menciptakan keadilan, kepastian, dan manfaat hukum yang lebih baik.⁷² *Restorative justice*, pada intinya, mengubah paradigma keadilan dari pemulihan setimpal oleh korban terhadap pelaku (baik dalam bentuk fisik, psikologis, atau hukuman) menjadi proses penyembuhan di mana korban didukung dan pelaku dituntut bertanggungjawab dengan pembantuan keluarga serta masyarakat jika dibutuhkan.⁷³

Penegakan hukum tidak beroperasi secara terpisah, tetapi saling terkait erat dengan struktur masyarakatnya. Masyarakat mempengaruhi penegakan hukum dengan menyediakan sarana sosial yang mendukung pelaksanaannya atau sebaliknya, dengan menghadirkan hambatan yang menghalangi atau mengurangi efektivitasnya.⁷⁴ Terdapat 3 (tiga) prinsip dasar guna membentuk keadilan *restoratif*, yang mencakup:⁷⁵

- a. Pemulihan dilakukan untuk para korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan.

⁷¹ Afthonof Afif, *Pemaafan Rekonsiliasi & Restorative Justice*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34

⁷² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 30

⁷³ *Ibid*, hlm. 7

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993, hlm. 116.

⁷⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice

- b. Pelaku diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan jika mereka menginginkannya.
- c. Sistem pengadilan bertugas menjaga ketertiban umum, sedangkan masyarakat bertanggung jawab memelihara perdamaian yang adil.

Lebih dari 20 (dua puluh tahun) yang lalu, konsep *restorative justice* muncul sebagai alternatif dalam menangani kasus pidana anak. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal pun dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*, *International on Civil and Political Rights (ICPR)*.⁷⁶ Menurut Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB, keadilan *restoratif* adalah sebuah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana duduk bersama guna menyelesaikan problematika dan merencanakan bagaimana mengurangi dampak di masa depan.⁷⁷ Pendekatan ini sering kali melibatkan diskresi dan diversi, yaitu mengalihkan kasus dari proses peradilan pidana ke pertemuan informal untuk mencari solusi bersama.⁷⁸ Penyelesaian melalui musyawarah telah menjadi praktik umum di Indonesia karena masyarakatnya sangat menghormati nilai-nilai sosial dalam kehidupan berkomunitas. Bahkan, sistem hukum adat di Indonesia tidak

⁷⁶ Wieke Dewi Suryandari, Lamijan, L., Zainuddin, M., & Gunawan, Y. T. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(02), hlm. 19-38.

⁷⁷ Hanafi Arief, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Al'adl* Vol. 10 No. 2, 2018, hlm. 122

⁷⁸ Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta: Pohon Cahaya, 2016, hlm. 2.

memberikan pembedaan antara menyelesaikan tindak pidana serta perdata.⁷⁹

Di konteks Indonesia, *restorative justice* mengacu pada penyelesaian yang adil membawa keterlibatan pelaku, korban, keluarga, serta pihak yang berkaitan didalam sebuah perbuatan pidana. Mereka bekerja bersama untuk mencapai penyelesaian yang memulihkan situasi awal sebelum terjadinya kejahatan.⁸⁰ Keadilan bagi korban serta pelaku dapat terwujud ketika aparat penegakan hukum mengadopsi pendekatan progresif, tidak hanya mengikuti aturan secara harfiah, tetapi juga mempertimbangkan perluasan aturan (*rule breaking*) untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.⁸¹

Di Indonesia, konsep *Restorative justice* telah lama menjadi bagian dari praktik di berbagai komunitas seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan berbagai masyarakat yang masih kuat dalam melestarikan kebudayaan mereka.⁸² Ketika terjadi perbuatan pidana atau pelanggaran hukum oleh seseorang, penyelesaiannya sering dilakukan melalui pertemuan ataupun musyawarah yang mencakup tokoh masyarakat, pelaku, korban (jika bersedia), dan orang tua pelaku. Tujuannya adalah menggapai kesepakatan bersama guna melakukan

⁷⁹ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 161.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 166

⁸¹ Fidelis P Simamora dkk, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Retenrum*, Vol.1 No. 2, 2020, hlm. 34-43

⁸² Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 182.

perbaikan atas kesalahan yang terjadi.⁸³ Praktik seperti ini sejalan dengan nilai serta karakteristik dari falsafah Indonesia yang tercermin dalam sila ke empat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat.

Keadilan *restoratif* bukanlah hal baru bagi rakyat di Indonesia. Dalam hal musyawarah guna menggapai rasa damai, tujuannya adalah agar tidak ada dendam antara pelaku dan korban, sambil memulihkan korban (restorasi).⁸⁴ Musyawarah mufakat dalam keadilan *restoratif* dapat dilaksanakan melalui berbagai cara seperti mediasi, pembayaran penggantian kerugian, atau metode lain yang menjadi kesepakatan oleh korban atau keluarganya dengan pelaku.⁸⁵ Dalam proses ini, pihak seperti polisi, pengacara, ataupun tokoh masyarakat dapat ikut sebagai mediator. Namun, jika tidak terdapat kesepakatan antar korban atau keluarganya dengan pelaku, permasalahan ini kemudian akan ditangani melalui proses pengadilan yang ada (litigasi).⁸⁶

Keadilan *restoratif* memiliki tujuan guna melakukan pemberdayaan korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat dalam melakukan perbaikan tindakan melanggar hukum melalui kesadaran serta penyesalan sebagai dasar guna membawa perbaikan pada kehidupan sosial.⁸⁷ Konsep keadilan

⁸³ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2014, hlm. 103

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 111

⁸⁵ Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Lex Jurnal Vol.* 7 No. 2, 2010, hlm. 231

⁸⁶ Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung : Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, 2007, hlm. 9.

⁸⁷ I Made Tambir. "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan," *Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.* 8 No. 4, 2019, hlm. 119

restoratif pada dasarnya sederhana.⁸⁸ Hal ini adalah teori keadilan yang menekankan pada pemulihan rasa rugi yang disebabkan oleh tindakan pidana.⁸⁹

Keadilan *restoratif* merupakan sebuah pendekatan dalam pemecahan masalah yang fokus pada pemulihan hubungan antar individu atau kelompok yang terlibat dalam ketidakadilan, dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengembalikan keadaan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat, terutama korban. Pendekatan ini sangat berbeda dari pendekatan *retributif* yang cenderung fokus pada hukuman sebagai bentuk penyelesaian konflik. Konsep keadilan *restoratif* mengutamakan pemulihan bukan hanya dari segi materi, tetapi juga dari segi sosial, emosional, dan psikologis. Penerapan teori ini dalam konteks keadilan sosial dapat membawa pada pemahaman yang lebih dalam mengenai keseimbangan dan rekonsiliasi dalam masyarakat yang mengalami ketidakadilan.

Dalam konteks teori keadilan dari John Rawls, ada beberapa elemen dari teori keadilan yang bisa dimodifikasi untuk lebih mendekati prinsip-prinsip keadilan *restoratif*, meskipun Rawls sendiri tidak secara eksplisit membahas keadilan *restoratif* dalam karyanya. Teori Rawls yang terkenal, yaitu *A Theory of Justice*, menekankan pada prinsip-prinsip dasar seperti *prinsip kesetaraan* dan *prinsip perbedaan*, yang bertujuan untuk menjamin bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya hanya diperbolehkan

⁸⁸ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta : Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, hlm. 4.

⁸⁹ Barda Nawawi, *Op, Cit.*

jika itu menguntungkan bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

Namun, untuk menciptakan pemulihan hubungan sosial yang adil, kita dapat memodifikasi pandangan Rawls dalam kerangka keadilan *restoratif*, terutama dalam dua aspek utama: pertama, prinsip kesetaraan yang berfokus pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi individu, dan kedua, prinsip perbedaan yang mengutamakan kesejahteraan orang yang paling terpinggirkan. Keadilan *restoratif*, sebagaimana dimaksud dalam konteks teori Rawls, dapat diterjemahkan sebagai bentuk perhatian terhadap pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam ketidakadilan, dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kerusakan sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh ketidakadilan yang terjadi.

Dalam teori Rawls, keadilan distribusif memainkan peran yang sangat penting. Rawls mengemukakan dua prinsip utama: pertama, prinsip kesetaraan yang menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dalam hak dan kebebasan dasar, dan kedua, prinsip perbedaan yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan sosial hanya dapat diterima jika hal tersebut menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung. Prinsip ini berfungsi untuk menurunkan ketimpangan dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi individu yang terpinggirkan.

Dalam konteks keadilan *restoratif*, kita dapat menginterpretasikan prinsip perbedaan ini sebagai dorongan untuk melakukan reparasi atau

pemulihan terhadap mereka yang dirugikan atau dianiaya oleh ketidakadilan sosial. Hal ini bisa diterjemahkan dalam tindakan sosial yang lebih proaktif untuk mengembalikan kondisi yang lebih setara bagi korban ketidakadilan. Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia atau diskriminasi rasial, keadilan *restoratif* akan melibatkan tidak hanya pemberian kompensasi finansial, tetapi juga dialog antara pihak yang terlibat untuk memungkinkan pemulihan hubungan sosial dan pemberian kesempatan untuk korban untuk berbicara dan didengar.

Modifikasi lainnya yang dapat diperkenalkan dalam kerangka teori Rawls untuk mendekati keadilan *restoratif* adalah pentingnya *pembicaraan* atau *diskursus* antar pihak yang terlibat. Dalam teori Rawls, kita sering kali berbicara tentang posisi "*veil of ignorance*", di mana individu harus membuat keputusan dalam keadaan tidak tahu posisi mereka dalam masyarakat, sehingga mereka akan lebih memilih struktur sosial yang adil. Dalam konteks keadilan *restoratif*, ini bisa dimodifikasi dengan menekankan pada dialog dan keterlibatan aktif dari semua pihak, terutama yang terpinggirkan, dalam pembentukan kebijakan atau kesepakatan mengenai reparasi atau pemulihan. Di sini, pihak yang dirugikan (seperti korban kejahatan atau ketidakadilan sosial) diberikan suara untuk berbicara tentang pengalaman mereka, sementara pihak yang dianggap bertanggung jawab memiliki kesempatan untuk mendengarkan dan mengakui kesalahan mereka. Proses ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memulihkan

keseimbangan sosial dan emosional, serta mendukung tujuan rekonsiliasi dalam masyarakat yang lebih luas.

Keadilan *restoratif* dalam konteks teori Rawls, pada akhirnya, berusaha untuk memperbaiki ketidakadilan sosial melalui pemulihan hubungan dan pengembalian keadilan sosial yang lebih substantif. Hal ini melibatkan lebih dari sekadar pemberian hak atau distribusi kekayaan, tetapi juga memperhatikan kualitas hubungan sosial dan kesejahteraan emosional individu dalam masyarakat. Pendekatan ini membuka ruang untuk integrasi berbagai pengalaman sosial dan pemberdayaan individu yang telah dirugikan, dengan tujuan akhirnya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Modifikasi teori keadilan Rawls dalam kerangka keadilan *restoratif* mengarah pada pandangan yang lebih holistik tentang keadilan. Tidak hanya mencakup aspek distribusi sumber daya, tetapi juga memperhitungkan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat ketidakadilan. Pemulihan ini penting untuk mencapai kesetaraan bukan hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam rasa saling percaya, kepercayaan antar individu, dan rasa keadilan yang lebih mendalam.

Tony F. Marshall merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan gagasan keadilan *restoratif* modern. Dalam pemikirannya, keadilan *restoratif* adalah suatu proses di mana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat pelanggaran

tersebut dan implikasinya untuk masa depan. Marshall menekankan bahwa tujuan utama dari keadilan *restoratif* bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan mengembalikan keseimbangan sosial dan relasi yang rusak akibat tindak pidana.⁹⁰

Pertama, Marshall menyatakan bahwa keadilan *restoratif* harus mampu memenuhi kebutuhan korban, baik yang bersifat material, emosional, maupun sosial. Ini mencakup penggantian kerugian, pengakuan atas penderitaan korban, dan pemberian ruang bagi korban untuk menyampaikan suara dan rasa keadilan mereka. Korban tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif dalam sistem hukum, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam penyelesaian konflik hukum.

Kedua, keadilan *restoratif* bertujuan mencegah pelanggaran kembali terjadi, dengan cara membantu pelaku untuk direintegrasikan kembali ke dalam komunitas. Hal ini dilakukan melalui pendekatan yang membangun tanggung jawab, empati, dan hubungan sosial yang sehat antara pelaku dan lingkungan sekitarnya. Ketimbang mengucilkan pelaku, *Restorative justice* memfasilitasi proses penyadaran dan perbaikan diri yang bermakna.

Ketiga, Marshall menekankan pentingnya partisipasi aktif pelaku dalam memikul tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi konkret seperti melalui permintaan maaf, kompensasi kepada korban, atau kerja sosial.

⁹⁰ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, hlm. 5–8

Melalui partisipasi ini, pelaku diajak untuk menyadari dampak dari perbuatannya dan mengambil peran aktif dalam proses pemulihan.

Keempat, tujuan *restorative justice* adalah menciptakan komunitas yang mendukung, di mana pelaku dan korban dapat hidup berdampingan dan bersama-sama mencegah kejahatan di masa depan. Komunitas bukan hanya saksi pasif dari konflik, melainkan agen aktif dalam memelihara kedamaian dan menciptakan kondisi sosial yang adil.

Kelima, *restorative justice* juga menyediakan sarana untuk menghindari eskalasi proses hukum yang kaku, mahal, dan seringkali menunda keadilan. Proses *restoratif* memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat, personal, dan relevan dengan kebutuhan nyata para pihak, sehingga memperkecil beban administratif dan biaya proses hukum konvensional.

Menurut *John Howard Society of Alberta* (1997), terdapat tiga prinsip kunci yang membentuk fondasi dari paradigma keadilan *restoratif*. Pertama, tindak pidana dipahami sebagai luka yang ditimbulkan terhadap korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri. Oleh karena itu, sistem keadilan tidak hanya berfungsi menghukum, melainkan juga harus berupaya memperbaiki luka-luka tersebut.⁹¹ Hal ini menjadi pembeda utama antara paradigma *restoratif* dan *retributif*, di mana yang terakhir cenderung hanya berfokus pada aspek pelanggaran hukum terhadap negara dan hukuman semata.

⁹¹ John Howard Society of Alberta, *Restorative Justice: A Discussion Paper*, Edmonton: John Howard Society, 1997, hlm. 6–7.

Kedua, *Restorative justice* menuntut keterlibatan aktif semua pihak — bukan hanya negara atau aparat hukum, tetapi juga korban, pelaku, dan masyarakat dalam seluruh proses penyelesaian pidana, sejak tahap awal hingga resolusi akhir. Pendekatan ini mendekonstruksi peradilan pidana konvensional yang bersifat *top-down* dan menggantinya dengan pendekatan partisipatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan konkret semua pihak.

Ketiga, *restorative justice* menekankan bahwa tugas negara adalah menjaga ketertiban, tetapi tugas masyarakat adalah menciptakan perdamaian. Dalam pandangan ini, kejahatan bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara, melainkan pelanggaran antar individu, sebuah relasi sosial yang rusak dan perlu diperbaiki melalui pendekatan manusiawi dan kolaboratif. Inilah dasar filosofis dari *restorative justice* yang melihat kejahatan sebagai gangguan terhadap hubungan antar manusia, bukan sekadar pelanggaran terhadap aturan abstrak.

Dalam implementasinya, *restorative justice* menyediakan ruang negosiasi dan dialog antar korban, pelaku, dan komunitas. Proses ini bisa dilakukan melalui mediasi, konferensi komunitas, ataupun dialog terfasilitasi oleh mediator terlatih. Tujuan utama dari model ini adalah restitusi (penggantian kerugian), rekonsiliasi (pemulihan hubungan), dan pemulihan harmoni sosial (*restoration of social harmony*). Dengan melibatkan para pihak dalam proses yang terbuka, transparan, dan berbasis

pada rasa keadilan, RJ memberikan ruang untuk munculnya solusi yang lebih tepat guna dan memulihkan secara holistik.⁹²

Dialog dan partisipasi yang inklusif juga memiliki efek transformasional. Korban merasa didengar dan dihargai, pelaku menyadari dampak nyata dari tindakannya, dan masyarakat belajar untuk tidak hanya menghakimi, tetapi juga membangun lingkungan sosial yang lebih suportif dan preventif terhadap kejahatan. Dengan begitu, keadilan *restoratif* tidak hanya menyelesaikan konflik saat ini, tetapi juga mencegah lahirnya konflik baru di masa depan.⁹³

B. Landasan Konseptual

1. Konflik Sosial

Konflik sosial dipahami sebagai kondisi pertentangan yang dapat muncul baik secara terbuka maupun laten di antara individu atau kelompok dalam masyarakat.⁹⁴ Pertentangan tersebut umumnya bersumber dari perbedaan kepentingan, nilai, tujuan, maupun akses terhadap sumber daya yang terbatas. Konflik tidak selalu bersifat destruktif, tetapi dapat menjadi bagian dari dinamika sosial yang tidak terhindarkan dalam masyarakat yang plural. Apabila konflik tidak dikelola dengan mekanisme yang tepat, potensi eskalasi menjadi konflik terbuka semakin besar. Situasi ini menjadikan

⁹² Daniel W. Van Ness & Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Cincinnati: Anderson Publishing, 2002, hlm. 29–33.

⁹³ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse, PA: Good Books, 2002, hlm. 22–25.

⁹⁴ Sipayung, M. E. (2016). Konflik sosial dalam novel Maryam karya Okky Madasari: Kajian sosiologi sastra. *Sintesis*, 10(1), hlm. 22-34.

konflik sosial sebagai fenomena yang memerlukan perhatian serius dari negara.

Lewis Coser memandang konflik sosial sebagai proses sosial yang tidak selalu bersifat negatif.⁹⁵ Menurut Coser, konflik dapat berfungsi sebagai sarana penyaluran ketegangan dan bahkan memperkuat integrasi sosial apabila dikelola secara konstruktif. Konflik justru dapat mengungkap ketimpangan dan ketidakadilan yang tersembunyi dalam struktur sosial. Namun, Coser juga menegaskan bahwa konflik berpotensi menjadi destruktif apabila tidak terdapat mekanisme pengendalian yang memadai.⁹⁶ Pandangan ini menunjukkan bahwa konflik sosial memiliki dua sisi, yakni sebagai potensi pembaruan sosial sekaligus ancaman terhadap ketertiban umum.

Ralf Dahrendorf memandang konflik sebagai konsekuensi dari struktur sosial yang sarat dengan relasi kekuasaan. Menurut Dahrendorf, konflik muncul akibat adanya distribusi kewenangan yang tidak seimbang antara kelompok yang berkuasa dan kelompok yang dikuasai. Konflik sosial tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan individu, tetapi oleh struktur sosial yang menciptakan ketegangan secara sistemik.⁹⁷ Perspektif ini menempatkan konflik sebagai fenomena yang bersifat struktural dan berulang. Pandangan Dahrendorf relevan untuk memahami konflik sosial sebagai masalah yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penindakan sesaat.

⁹⁵ Tualeka, M. W. N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama*, 3(1), hlm. 32-48.

⁹⁶ Rofiah, K. (2016). Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser. *Kalam*, 10(2), hlm. 469-490.

⁹⁷ Rifqi, B. N., & Arifin, Z. (2025). Relevansi Teori Konflik dengan Fenomena Sosial di Lembaga Pendidikan Islam. *EDUFORMA*, 1(1), hlm. 30-38.

Dalam perspektif hukum, konflik sosial dipandang sebagai situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara.⁹⁸ Konflik yang berkembang tanpa pengendalian dapat mengancam hak atas rasa aman, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk hidup bermasyarakat secara damai. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan terbuka. Kewajiban tersebut dilaksanakan melalui pembentukan norma hukum dan pelibatan aparat penegak hukum. Perspektif hukum menempatkan konflik sosial sebagai peristiwa yang menuntut intervensi negara secara sah dan terukur.

Penanganan konflik sosial tidak hanya bertujuan menghentikan eskalasi kekerasan, tetapi juga mengantisipasi dampak lanjutan yang dapat merusak kohesi sosial. Konflik yang diredam secara represif tanpa penyelesaian akar masalah berisiko meninggalkan luka sosial yang berkepanjangan. Trauma, ketidakpercayaan, dan polarisasi masyarakat sering kali menjadi warisan konflik yang tidak terselesaikan. Pendekatan penanganan konflik sosial idealnya mempertimbangkan aspek keamanan sekaligus pemulihan hubungan sosial. Konsep konflik sosial dalam penelitian ini digunakan untuk menegaskan objek kajian berupa peristiwa sosial yang memerlukan keterlibatan negara melalui instrumen hukum dan aparat keamanan secara proporsional.

⁹⁸ Palilingan, T. N., Setiabudhi, D. O., & Palilingan, T. K. R. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mencegah Konflik Sosial Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. *Lex Administratum*, 12(5).

2. Brimob

Brigade Mobil atau Brimob merupakan satuan kerja khusus yang berada dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memiliki karakteristik tugas yang berbeda dari fungsi kepolisian pada umumnya. Keberadaan Brimob secara normatif tidak dapat dilepaskan dari fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Brimob dibentuk untuk menangani situasi yang memerlukan kemampuan khusus, terutama ketika gangguan keamanan telah melampaui kapasitas kepolisian kewilayahan. Satuan ini dirancang untuk merespons ancaman berintensitas tinggi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional. Posisi tersebut menempatkan Brimob sebagai instrumen negara yang memiliki peran strategis dalam kondisi darurat.

Secara struktural dan fungsional, Brimob memiliki tugas utama dalam penanganan gangguan keamanan berskala besar, termasuk kerusuhan massa dan konflik sosial. Tugas tersebut dijalankan melalui kemampuan taktis, penggunaan perlengkapan khusus, serta pelatihan yang bersifat paramiliter. Karakter ini membedakan Brimob dari fungsi kepolisian lainnya yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat sehari-hari. Kewenangan Brimob tetap berada dalam kerangka hukum kepolisian, sehingga setiap tindakan

yang dilakukan harus berlandaskan hukum positif yang berlaku.⁹⁹ Penanganan konflik sosial oleh Brimob pada dasarnya merupakan perpanjangan dari fungsi kepolisian dalam menjaga ketertiban umum.

Pendekatan keamanan menjadi ciri dominan dalam pelaksanaan tugas Brimob. Pendekatan ini menitikberatkan pada penguasaan situasi, pencegahan eskalasi, serta pemulihan stabilitas keamanan dalam waktu relatif singkat. Penggunaan kekuatan dalam tugas Brimob dibatasi oleh prinsip legalitas dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan tersebut menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus dilakukan secara bertahap dan hanya sejauh diperlukan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun Brimob memiliki kemampuan koersif, penggunaannya tidak bersifat tanpa batas.

Sebagai bagian dari institusi kepolisian, Brimob tetap terikat pada prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan kewajiban kepolisian untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini berlaku pula bagi Brimob dalam setiap operasi pengamanan dan penanganan konflik sosial. Penggunaan pendekatan keamanan tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar warga negara, termasuk

⁹⁹ Agitia, G., Basir, B., & Handayani, R. S. (2024). Optimalisasi Fungsi Brimob Melalui Capacity Building Bagi Anggota Brimob yang Menjalani Penugasan dalam Operasi Kewilayahan Polri. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), hlm. 1605-1616.

hak atas rasa aman dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Ketaatan terhadap prinsip HAM menjadi tolok ukur legitimasi tindakan Brimob di mata masyarakat.

Konsep Brimob dalam penelitian ini ditempatkan sebagai aktor utama negara dalam penanganan konflik sosial yang dianalisis secara normatif dan konseptual. Brimob tidak hanya dipahami sebagai satuan pemukul dalam situasi darurat, tetapi sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang memiliki tanggung jawab konstitusional. Penempatan konsep ini memungkinkan analisis yang lebih kritis terhadap kesesuaian antara kewenangan, praktik lapangan, dan prinsip keadilan. Pendekatan tersebut membuka ruang untuk menilai sejauh mana peran Brimob dapat diselaraskan dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Dengan sudut pandang ini, Brimob dipahami bukan sekadar instrumen keamanan, melainkan bagian dari upaya negara menjaga ketertiban sekaligus keadilan sosial.

3. Kepolisian

Penegakan hukum merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat. Upaya ini tidak hanya diwujudkan melalui tindakan represif terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga melalui langkah-langkah preventif yang bertujuan mencegah terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum dan keadilan sosial. Dalam konteks tersebut, efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh peran aparat penegak hukum sebagai pelaksana utama norma hukum. Salah satu institusi yang memiliki peran strategis adalah kepolisian,

yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas aparat kepolisian dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.¹⁰⁰

Secara historis, makna istilah “polisi” tidak bersifat tunggal dan mengalami perbedaan penafsiran di berbagai negara. Perbedaan tersebut muncul karena setiap negara membentuk konsep kepolisian berdasarkan bahasa, tradisi, serta kebiasaan hukumnya masing-masing. Akibatnya, istilah yang digunakan untuk menyebut polisi pun tidak seragam. Sebagai contoh, di Inggris dikenal istilah *constable* yang memiliki pengertian khusus. Istilah ini mengandung dua makna sekaligus, yakni sebagai sebutan bagi jenjang pangkat terendah dalam struktur kepolisian (*police constable*), serta sebagai istilah yang merujuk pada institusi atau kantor kepolisian (*office of constable*).¹⁰¹

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat.¹⁰² Selanjutnya Satjipto

¹⁰⁰ Soegiharjo, E., & Sejati, H. Reconstructing Law Enforcement In Theft Cases Within The Police Force Based On Human Rights Principles. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 29, No. 1. 2023, hlm. 186-189.

¹⁰¹ Bob Susanto. Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada 10 Desember 2025

¹⁰² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009. hlm. 111.

Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹⁰³

Menurut Friedman, sistem hukum dibagi menjadi 3, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merujuk pada infrastruktur kelembagaan sistem peradilan, termasuk pengadilan, mekanisme administratif, dan lembaga penegak hukum.¹⁰⁴ Salah satu dari lembaga penegak hukum tersebut adalah kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Pasal 1 angka (1) merumuskan kepolisian sebagai keseluruhan aspek yang berhubungan dengan fungsi serta institusi kepolisian yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Formulasi tersebut menunjukkan bahwa konsep kepolisian tidak dimaknai secara tunggal, melainkan mencakup dua dimensi utama, yaitu dimensi fungsional dan dimensi kelembagaan. Dimensi fungsional kepolisian ditegaskan kembali dalam Pasal 2 undang-undang yang sama, yang menempatkan kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, fungsi kepolisian dipahami sebagai rangkaian tugas dan peran yang

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 117.

¹⁰⁴ Astuty, A., & Tohari, M. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial," *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4 no. 9, 2025, hlm. 6301-6314.

dijalankan untuk menjamin terciptanya ketertiban sosial dan kepastian hukum. Adapun kepolisian dalam arti kelembagaan merujuk pada suatu organ pemerintahan yang secara resmi dibentuk dan diberikan kewenangan hukum untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Makna kata “polisi” mengalami pergeseran konseptual yang cukup signifikan jika dibandingkan antara pengertian masa kini dan pemahamannya pada awal kemunculan istilah tersebut. Secara historis, istilah polisi berakar dari kata *politeia* yang dikenal di Yunani Kuno sebelum masehi, yang pada mulanya dimaknai sebagai keseluruhan tata kelola pemerintahan dalam suatu negara-kota. Seiring perkembangannya, istilah ini tidak hanya merujuk pada struktur pemerintahan, tetapi juga digunakan untuk menggambarkan seluruh aktivitas dan kepentingan yang berkaitan dengan kehidupan kota. Hal ini tidak terlepas dari kondisi saat itu, di mana kota-kota berdiri sebagai entitas politik yang mandiri atau dikenal sebagai *polis*, sehingga *politeia* mencakup seluruh urusan publik, termasuk persoalan pemerintahan sekaligus kegiatan keagamaan. Namun, memasuki abad ke-14 dan ke-15, dinamika sosial mengalami perubahan, ditandai dengan semakin kompleks dan meluasnya urusan keagamaan yang menuntut pengelolaan tersendiri. Akibatnya, aspek keagamaan kemudian dipisahkan dari lingkup *politeia*, sehingga istilah tersebut—yang kelak berkembang menjadi konsep polisi—hanya mencerminkan urusan-urusan duniawi dan administrasi pemerintahan

semata.¹⁰⁵ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.¹⁰⁶ Dalam melaksanakan tugasnya, polisi melakukan berbagai kegiatan dengan menggunakan pendekatan preventif, preemptif, dan represif untuk mengatasi masalah. Pendekatan preventif melibatkan pemeriksaan akar penyebab kejahatan melalui perspektif sosial, situasional, dan lingkungan untuk menghilangkan hambatan potensial (korelasi kejahatan). Pendekatan preemptif bertujuan untuk mencegah masalah kecil berkembang menjadi gangguan besar atau ancaman nyata (kejahatan).¹⁰⁷

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diposisikan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya dalam sektor keamanan dalam negeri. Peran Polri tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada warga negara. Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, Polri diarahkan untuk

¹⁰⁵ Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.

¹⁰⁶ Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000, hlm. 453.

¹⁰⁷ Sarmina, Naya Amin Zaini, (2022). A Human Rights Perspective On The Role Of Bhabinkamtibmas In Maintaining Public Security And Order In The Digital Era. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 28, Issue 2, hlm. 33-37.

menciptakan kondisi dalam negeri yang aman dan tertib, di mana hukum dapat ditegakkan secara efektif dan kehidupan sosial berjalan secara harmonis. Tujuan ini juga mencakup terjaminnya rasa aman dan tenteram di tengah masyarakat, yang menjadi prasyarat penting bagi berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan tetap menghormati serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰⁸

Identitas polisi sebagai pelayan hukum memang menuntut pengabdian yang penuh kepada masyarakat. Seorang anggota kepolisian diharapkan memberikan perlindungan, membimbing, serta menerangi masyarakat melalui pelayanan yang profesional, sekaligus berperan aktif dalam menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara. Polisi ideal adalah sosok yang bekerja untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dengan semangat Tri Brata yang tertanam dalam jiwa besar dan dedikasi tinggi. Mereka harus memiliki hati nurani yang bersih, mampu bersikap tenang dan mantap di tengah berbagai tekanan atau situasi kritis, serta menunjukkan keteguhan dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Dengan karakteristik tersebut, polisi bukan sekadar pelaksana hukum, tetapi juga

¹⁰⁸ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, hlm. 15.

simbol keadilan dan pelindung masyarakat yang dipercaya menjalankan amanah publik secara konsisten.¹⁰⁹

Sebagai bagian dari aparat pemerintah, kepolisian ditempatkan dalam struktur organisasi pemerintahan, sehingga secara resmi menjadi salah satu unsur dalam organisasi negara. Dalam pengertian ini, organ kepolisian dipahami sebagai badan atau alat yang diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi kepolisian secara terkoordinasi. Agar tugas tersebut dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, struktur organisasi kepolisian dibentuk dengan pembagian tugas yang jelas dan terkumpul dalam suatu wadah formal yang disebut organisasi. Dengan demikian, bentuk, struktur, dan perkembangan organisasi kepolisian sangat bergantung pada visi dan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan tugas kepolisian. Di tingkat internasional, struktur organisasi kepolisian bervariasi. Beberapa ditempatkan di bawah Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, atau di bawah kendali langsung Perdana Menteri, Wakil Presiden, atau Presiden. Ada pula yang berdiri sebagai departemen independen, menyesuaikan dengan sistem pemerintahan dan kebutuhan administratif masing-masing negara.¹¹⁰

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak menyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan

¹⁰⁹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.

¹¹⁰ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100.

wewenangannya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang. Polisi yang sering berinteraksi dengan publik dalam menjalankan tugasnya, harus sepenuhnya dan secara sadar mematuhi semua pedoman etika yang telah ditetapkan. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan masalah yang dapat membatasi atau bahkan melanggar hak asasi manusia fundamental warga negara. Pada intinya, supremasi hak asasi manusia, khususnya hak-hak warga negara, harus dilindungi oleh negara.¹¹¹

4. Konsep Penanganan Konflik Sosial melalui Pendekatan Non-Represif

Penanganan konflik sosial tidak selalu harus ditempuh melalui pendekatan represif yang mengedepankan penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan.¹¹² Perkembangan paradigma penegakan hukum modern memperkenalkan pendekatan non-represif sebagai alternatif yang lebih mengedepankan penyelesaian secara damai, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini meliputi mekanisme mediasi, dialog, dan rekonsiliasi yang bertujuan untuk meredam konflik sekaligus mengatasi akar permasalahan yang mendasarinya. Penggunaan pendekatan non-represif memiliki relevansi yang kuat dalam masyarakat

¹¹¹ Latif, N., & Mohamad Tohari. (2023). Disciplinary Law Enforcement Strategies for Police Officers Serve as A Means to Uphold and Fulfill Human Rights. *International Journal of Business, Economics and Law*, 28(3), hlm. 232-236.

¹¹² Syukur, K. A., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (2025). Tinjauan Komprehensif Penerapan Collaborative Policing Dalam Penanganan Konflik Sosial di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), hlm. 340-351.

yang majemuk, di mana konflik sering kali melibatkan kepentingan kelompok yang kompleks. Pendekatan ini memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik sehingga hasil yang dicapai lebih dapat diterima oleh para pihak. Keberadaan pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip negara hukum yang tidak hanya menekankan ketertiban, tetapi juga keadilan substantif.¹¹³

Mediasi merupakan salah satu bentuk pendekatan non-represif yang banyak digunakan dalam penyelesaian konflik sosial. Mediasi dipahami sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Dalam praktik penegakan hukum, aparat kepolisian dapat berperan sebagai mediator yang memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik.¹¹⁴ Peran tersebut memperoleh legitimasi melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui pendekatan dialogis antara pelaku dan korban. Selain itu, prinsip mediasi juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengakui penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan para pihak. Kehadiran mediasi sebagai mekanisme penyelesaian konflik memperlihatkan

¹¹³ Delmiati, S. (2025). Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Agama Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Pemberian Kompensasi Penggunaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(1), hlm. 21-29.

¹¹⁴ Sugianto, F., Simeon, F. C., & Wibowo, D. P. (2020). Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(2), 253-265.

bahwa hukum tidak selalu harus dijalankan melalui proses peradilan formal. Mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai solusi yang lebih fleksibel dan berkeadilan.

Dialog merupakan pendekatan yang menekankan komunikasi terbuka antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Dialog berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi ketegangan serta membangun pemahaman bersama mengenai akar permasalahan yang terjadi.¹¹⁵ Dalam penanganan konflik sosial, dialog sering melibatkan aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang berkonflik. Pendekatan ini memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, khususnya dalam ketentuan mengenai pencegahan konflik yang mencakup upaya pemeliharaan kondisi damai melalui komunikasi dan kerja sama antar kelompok masyarakat. Pasal 6 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa penanganan konflik sosial meliputi tahap pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik. Dialog menjadi bagian penting dalam tahap pencegahan dan penghentian konflik karena mampu meredam potensi eskalasi kekerasan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi penyelesaian konflik secara lebih damai tanpa harus menggunakan kekuatan.

Rekonsiliasi merupakan tahap lanjutan dalam penyelesaian konflik sosial yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang

¹¹⁵ Khairuman, M. F., Azwardi, A., Nurdahyanti, N., & Simangunsong, A. S. (2024). Peran komunikasi dalam penyelesaian konflik. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 4(2), hlm. 204-212.

sebelumnya bertikai. Rekonsiliasi tidak hanya berfokus pada penghentian konflik, tetapi juga pada pembangunan kembali kepercayaan sosial yang telah rusak. Proses rekonsiliasi sering melibatkan peran aktif masyarakat, tokoh adat, serta aparat pemerintah dalam menciptakan kesepakatan baru di antara kelompok yang berkonflik.¹¹⁶ Ketentuan mengenai rekonsiliasi juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, yang mengatur tentang pemulihan pascakonflik sebagai bagian dari upaya penanganan konflik sosial. Pemulihan tersebut meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, serta rekonstruksi sosial guna menciptakan stabilitas jangka panjang. Rekonsiliasi memiliki keterkaitan erat dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian konflik. Pendekatan ini menjadi penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat setelah konflik berakhir.

Pendekatan non-represif dalam penanganan konflik sosial memperoleh legitimasi dari prinsip-prinsip hukum yang mengatur tindakan aparat negara. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan ruang bagi pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Diskresi tersebut memungkinkan aparat kepolisian untuk memilih pendekatan yang paling tepat dalam menangani konflik sosial,

¹¹⁶ Ananda, W. R. S., Syarah, S., Rejeki, P. S., & Ilyas, M. (2025). Arbitrasi dalam Penyelesaian Konflik dan Rekonsiliasi dalam Penyelesaian Konflik. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(2), 3192-3203.

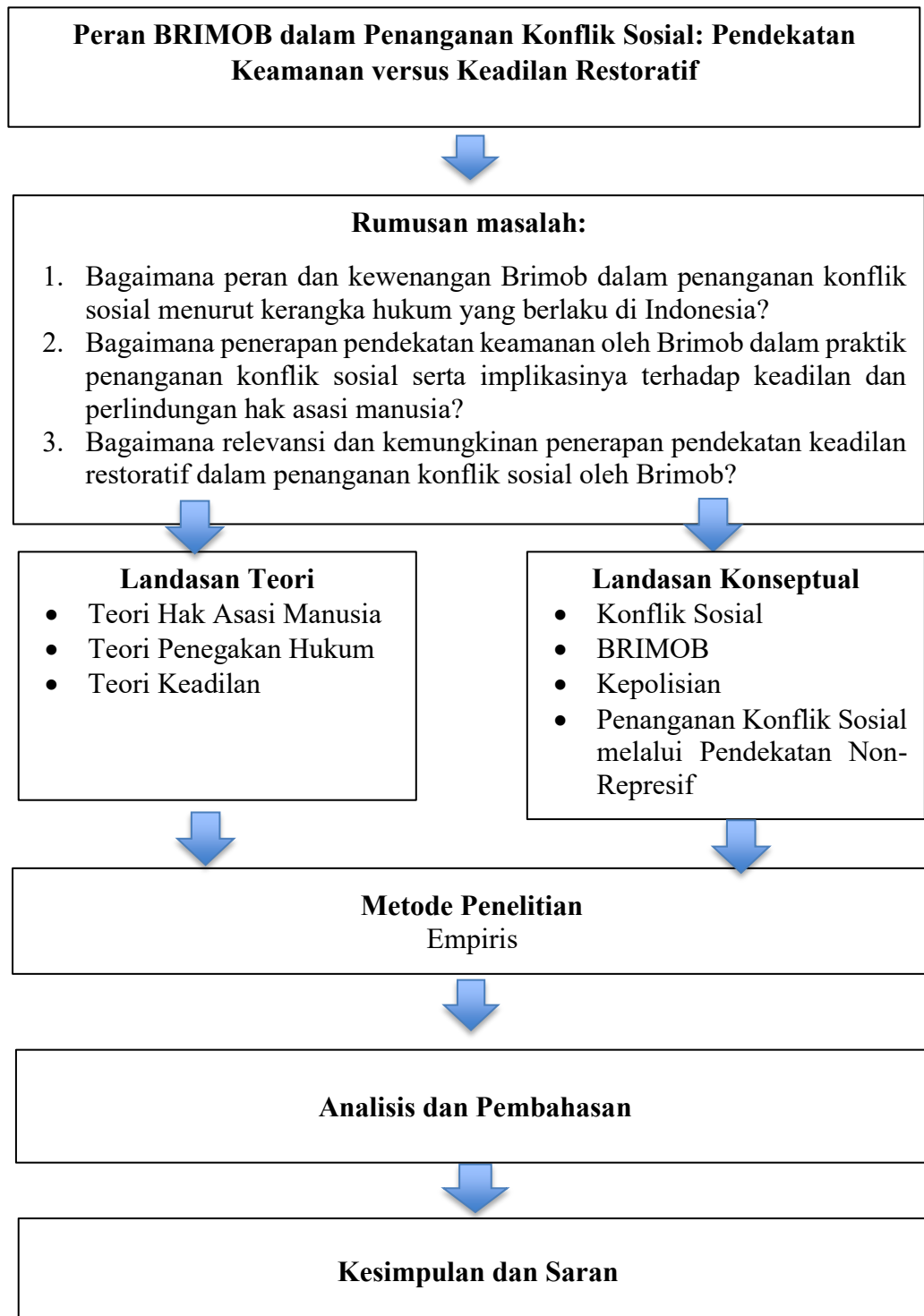
termasuk menggunakan metode non-represif seperti mediasi dan dialog. Penggunaan pendekatan ini juga harus memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan kepolisian. Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa tindakan aparat tetap berada dalam koridor hukum serta tidak melanggar hak asasi manusia. Pendekatan non-represif tidak bertentangan dengan hukum, tetapi justru merupakan bagian dari fleksibilitas dalam penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan.

Keberadaan pendekatan non-represif juga memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan konflik sosial. Konstitusi melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Pendekatan yang mengedepankan dialog dan rekonsiliasi memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak tersebut dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat represif. Selain itu, Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Penggunaan pendekatan non-represif membantu meminimalisir risiko pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan konflik sosial. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada ketertiban, tetapi juga harus menjamin penghormatan terhadap martabat manusia.

Pendekatan non-represif melalui mediasi, dialog, dan rekonsiliasi pada akhirnya menjadi bagian penting dalam menciptakan penanganan konflik

sosial yang lebih komprehensif. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran pendekatan keamanan, tetapi sebagai pelengkap yang mampu menyentuh aspek sosial yang tidak dapat dijangkau oleh tindakan represif. Kombinasi antara pendekatan keamanan dan pendekatan non-represif memungkinkan terciptanya penanganan konflik yang lebih seimbang. Aparat kepolisian tetap memiliki peran dalam menjaga stabilitas keamanan, sementara pendekatan non-represif berperan dalam membangun kembali hubungan sosial di masyarakat. Penguatan konsep ini menjadi penting dalam menghadapi dinamika konflik sosial yang semakin kompleks di Indonesia. Pendekatan yang berorientasi pada pemulihan sosial diharapkan mampu menciptakan penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

C. Kerangka Berpikir



Bagan I. Kerangka Berpikir

D. Originalitas Penelitian

1. **Indra Setiawan (2025). Implementasi Restorative Justice pada Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Penyidik Polri untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial di Indonesia.**¹¹⁷

Penelitian tersebut membahas penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan perkara tindak pidana penganiayaan oleh aparat kepolisian. Penelitian tersebut berfokus pada penyelesaian perkara pidana yang bersifat individual dengan menitikberatkan pada hubungan antara pelaku dan korban dalam kerangka restorative justice. Ruang lingkup kajiannya berada pada praktik penyidikan serta implementasi kebijakan internal kepolisian dalam menangani perkara pidana umum. Pendekatan yang digunakan lebih diarahkan pada aspek prosedural penyidikan dan efektivitas penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji penanganan konflik sosial yang bersifat komunal dan melibatkan kelompok masyarakat dengan karakteristik konflik yang lebih kompleks. Penelitian ini menempatkan Brimob sebagai subjek utama yang memiliki peran strategis dalam pengendalian konflik melalui pendekatan keamanan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya membahas keadilan restoratif, tetapi juga mengkaji keterkaitan antara pendekatan keamanan dan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan konflik sosial. Letak kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara pendekatan keamanan dan keadilan

¹¹⁷ Diakses dari: <https://repository.unpas.ac.id/77066/>

restoratif dalam kerangka penanganan konflik sosial oleh Brimob yang belum secara spesifik dibahas dalam penelitian sebelumnya.

2. Riko Sanjaya (2024). Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor

Kulon Progo.¹¹⁸ Penelitian tersebut membahas implementasi

kebijakan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana oleh aparat kepolisian di tingkat Polres. Penelitian tersebut berfokus pada praktik penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme dialog dan mediasi antara pelaku dan korban sebagai alternatif dari proses peradilan formal. Objek kajian yang digunakan masih terbatas pada perkara pidana yang bersifat individual dengan pendekatan yang menitikberatkan pada efektivitas penerapan restorative justice dalam sistem penyidikan kepolisian. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji konflik sosial yang bersifat kolektif serta melibatkan dinamika hubungan antar kelompok masyarakat yang lebih luas. Penelitian ini juga menempatkan Brimob sebagai aktor utama dalam penanganan konflik yang memiliki karakteristik penggunaan pendekatan keamanan dalam mengendalikan situasi konflik. Selain membahas penerapan keadilan restoratif, penelitian ini juga menganalisis implikasi pendekatan keamanan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Letak kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis antara fungsi pengendalian konflik oleh Brimob

¹¹⁸ Diakses dari: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/243326>

dan kemungkinan penerapan pendekatan restoratif dalam penyelesaian konflik sosial, yang belum menjadi fokus dalam penelitian sebelumnya.

3. **Bramantyo Adimas (2025). Implementasi Peran Kepala Desa Hajimena dalam Penyelesaian Konflik Tindak Pidana Ringan dengan Penerapan Restorative Justice.**¹¹⁹ Penelitian tersebut membahas peran pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik tindak pidana ringan melalui pendekatan keadilan restoratif. Penelitian tersebut berfokus pada mekanisme penyelesaian konflik secara musyawarah yang melibatkan aparat desa dan masyarakat dalam upaya memulihkan hubungan sosial. Objek kajian yang digunakan terbatas pada konflik dalam lingkup lokal dengan intensitas rendah serta tidak melibatkan aparat penegak hukum sebagai aktor utama dalam pengendalian konflik. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan aparat kepolisian, khususnya Brimob, sebagai subjek utama dalam penanganan konflik sosial yang memiliki potensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini mengkaji konflik dengan skala yang lebih luas dan kompleks, serta melibatkan pendekatan keamanan sebagai instrumen utama dalam pengendalian konflik. Selain itu, penelitian ini juga menghubungkan pendekatan keamanan dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia. Letak kebaruan penelitian ini terletak pada analisis peran Brimob dalam penanganan konflik sosial melalui

¹¹⁹ Diakses dari: <https://digilib.unila.ac.id/93770/>

pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga membuka ruang bagi penerapan keadilan restoratif sebagai bagian dari penyelesaian konflik yang berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*) dalam kehidupan masyarakat.¹²⁰ Berbeda dengan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada norma tertulis, penelitian empiris menitikberatkan pada bagaimana ketentuan hukum dilaksanakan dan diterapkan dalam praktik, khususnya dalam penanganan konflik sosial oleh Brimob. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan tugas di lapangan, termasuk aspek kewenangan, prosedur penggunaan kekuatan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris, kajian tidak hanya berhenti pada teks hukum, tetapi juga menggali realitas implementasinya melalui data lapangan. Pilihan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran Brimob dalam penanganan konflik sosial secara faktual dan kontekstual.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual

¹²⁰ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H, *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Bandung: Penerbit Widina, 2023, hlm. 120.

(*conceptual approach*), dan pendekatan studi lapangan (*field research approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur kepolisian, kewenangan Brimob, serta penanganan konflik sosial sebagai landasan normatif analisis. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konflik sosial, penggunaan kekuatan, kewenangan diskresi, dan prinsip negara hukum. Sementara itu, pendekatan studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan tugas Brimob dalam menangani konflik sosial melalui wawancara, observasi, atau penelaahan dokumen terkait. Kombinasi ketiga pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif, dengan memadukan kerangka normatif dan realitas praktik di lapangan.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung antara peneliti dengan responden atau informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum empiris, data primer menjadi sangat penting karena memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam praktik.

b. Data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan literatur dan hasil penelitian terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Tahap ini melibatkan pengumpulan data secara langsung di lokasi atau objek penelitian. Teknik observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian dan memiliki

pengetahuan atau pengalaman yang dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual tentang peristiwa atau fenomena yang sedang diamati.

2. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

E. Metode Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: penilaian terhadap kesesuaian antara pengaturan hukum dan praktik penanganan konflik sosial oleh Brimob.

- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.
- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

2. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan norma hukum, asas hukum, serta pendapat para ahli secara sistematis dan logis. Penelitian ini menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada permasalahan khusus yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan penilaian kritis terhadap kesesuaian antara pengaturan hukum dan praktik penanganan konflik sosial oleh Brimob. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai posisi Brimob dalam kerangka penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil wawancara dengan IPTU Chalis Dwi Atmojo, S.Pd. sebagai PS. Kaurmintu Subbagrenmin Satbrimob Polda Jawa Tengah memberikan gambaran bahwa peran Brimob dalam penanganan konflik sosial tidak dapat dipisahkan dari fungsi utamanya sebagai satuan operasional yang menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi. Brimob diposisikan sebagai unsur pelaksana yang memiliki kewenangan dalam pengendalian massa, penegakan hukum, serta pemulihan kondisi keamanan yang terganggu. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta ketentuan internal Polri yang mengatur penggunaan kekuatan.¹²¹ Penanganan konflik sosial dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan yang menjadi prasyarat utama dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini memperlihatkan bahwa aspek keamanan tetap menjadi titik awal dalam setiap penanganan konflik. Perspektif tersebut sejalan dengan teori penegakan hukum yang menempatkan aparat sebagai instrumen utama dalam menjaga keteraturan sosial.

¹²¹ Wawancara dengan IPTU Chalis Dwi Atmojo, pada Hari Senin tanggal 9 Maret 2026.

Pendekatan yang digunakan Brimob dalam praktik penanganan konflik sosial dilakukan secara bertahap dan terukur. Strategi dimulai dari tindakan preventif melalui kehadiran aparat di lapangan untuk mencegah eskalasi konflik, kemudian dilanjutkan dengan tindakan represif apabila situasi tidak dapat lagi dikendalikan secara persuasif. Penggunaan kekuatan mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang menekankan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Tahapan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan menjaga keamanan dan kewajiban menghormati hukum. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan teori penegakan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam menghadapi dinamika di lapangan. Setiap tindakan yang diambil harus mempertimbangkan efektivitas serta dampaknya terhadap masyarakat.

Penggunaan tindakan represif dalam penanganan konflik sosial dipahami sebagai langkah terakhir yang ditempuh apabila kondisi telah mengancam keselamatan masyarakat maupun aparat. Kondisi tersebut biasanya ditandai dengan meningkatnya intensitas kekerasan yang tidak dapat lagi dikendalikan melalui pendekatan dialog atau persuasif. Aparat di lapangan dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat guna mencegah meluasnya konflik. Penggunaan kekuatan tetap dibatasi oleh prinsip hukum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada hasil,

tetapi juga pada proses yang sesuai dengan ketentuan hukum. Perspektif ini memperkuat relevansi teori penegakan hukum yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab aparat.

Aspek perlindungan hak asasi manusia juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas Brimob. IPTU Chalis Dwi Atmojo menegaskan bahwa setiap anggota telah dibekali pemahaman mengenai batasan penggunaan kekuatan serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pelaksanaan tugas selalu mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan untuk meminimalisir potensi pelanggaran. Pengawasan internal dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dalam setiap tindakan yang diambil di lapangan. Upaya tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa penegakan hukum harus tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pandangan ini selaras dengan teori hak asasi manusia yang menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban melindungi dan menghormati hak warga negara dalam setiap tindakan aparat.

Hasil wawancara dengan IPDA Gading Alif Utomo, S.Psi., M.Si. sebagai Pama Satbrimob Polda Jawa Tengah memperkuat temuan bahwa Brimob memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam pengendalian konflik sosial. Brimob dipandang sebagai satuan yang mampu merespons secara cepat terhadap situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada tindakan pengamanan, tetapi juga mencakup upaya stabilisasi kondisi sosial agar konflik tidak berkembang menjadi lebih luas. Keberadaan Brimob menjadi

bagian penting dalam sistem keamanan yang menjamin terlaksananya fungsi negara dalam melindungi masyarakat. Perspektif ini memperlihatkan keterkaitan erat antara keamanan dan penegakan hukum dalam menjaga stabilitas sosial.¹²²

Pendekatan keamanan yang diterapkan Brimob dalam praktik di lapangan memiliki kelebihan dalam hal kecepatan dan efektivitas dalam meredam konflik. Pengendalian massa serta penggunaan kekuatan secara terukur mampu menghentikan eskalasi konflik dalam waktu singkat. Meskipun demikian, pendekatan ini juga menghadapi tantangan, terutama terkait persepsi masyarakat terhadap tindakan aparat. Kondisi emosional masyarakat yang terlibat konflik sering kali menjadi faktor yang mempersulit penanganan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan konflik sosial tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan keamanan semata. Teori penegakan hukum memberikan pemahaman bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat, tetapi juga oleh faktor masyarakat dan budaya hukum.

Keadilan restoratif dipandang sebagai pendekatan yang memiliki relevansi dalam penyelesaian konflik sosial, terutama dalam membangun kembali hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik. IPDA Gading Alif Utomo menjelaskan bahwa pendekatan ini memberikan ruang bagi dialog dan rekonsiliasi sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik. Penerapan keadilan restoratif memerlukan kondisi yang aman dan kondusif agar proses

¹²² Wawancara dengan IPDA Gading Alif Utomo, pada Hari Senin tanggal 9 Maret 2026.

komunikasi dapat berjalan dengan baik. Peran Brimob dalam hal ini lebih diarahkan pada penciptaan stabilitas keamanan yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan pendekatan restoratif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya berfokus pada penghentian kekerasan, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial. Perspektif tersebut sejalan dengan teori keadilan restoratif yang menekankan pentingnya pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian konflik.

Hubungan antara pendekatan keamanan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi isu penting dalam penanganan konflik sosial. Kedua responden menekankan bahwa keamanan dan hak asasi manusia harus berjalan secara seimbang dalam setiap tindakan aparat. Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan tersebut. Pendekatan yang mengintegrasikan keamanan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penanganan konflik sosial yang efektif tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga pada kemampuan membangun kepercayaan dan keadilan di tengah masyarakat.

B. Pembahasan

1. Peran dan Kewenangan Brimob dalam Penanganan Konflik Sosial Menurut Kerangka Hukum yang Berlaku di Indonesia

Konflik sosial merupakan fenomena yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Perbedaan kepentingan, nilai, maupun akses terhadap sumber daya dapat memicu pertentangan antarindividu maupun antarkelompok. Situasi tersebut tidak selalu berbentuk kekerasan secara langsung, tetapi dapat berkembang menjadi ketegangan sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban umum apabila tidak dikelola secara tepat. Kehadiran hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan sosial agar pertentangan yang terjadi tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang merusak stabilitas masyarakat. Konflik sosial kemudian dipahami bukan sekadar persoalan sosial biasa, melainkan juga sebagai persoalan hukum yang memerlukan pengaturan dan penanganan oleh negara. Keberadaan aturan hukum memungkinkan negara mengelola dinamika konflik agar tetap berada dalam batas yang dapat dikendalikan.

Pemahaman mengenai konflik sosial juga berkaitan erat dengan perlindungan hak warga negara. Ketika konflik berkembang menjadi tindakan kekerasan atau kerusuhan, potensi pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat menjadi semakin besar. Hak atas rasa aman, hak atas kehidupan, serta hak untuk menjalankan aktivitas sosial dapat terganggu akibat konflik yang tidak terkendali. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa konflik yang terjadi tidak menimbulkan kerugian yang

lebih luas bagi masyarakat. Sistem hukum berperan sebagai alat untuk mengatur tindakan aparat negara sekaligus memberikan jaminan perlindungan terhadap warga negara yang terdampak konflik. Penanganan konflik sosial tidak hanya bertujuan memulihkan ketertiban, tetapi juga menjaga agar hak-hak masyarakat tetap dihormati.

Pengaturan mengenai konflik sosial di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang tersebut memberikan definisi konflik sosial sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik yang melibatkan kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, serta gangguan terhadap stabilitas nasional. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut menegaskan bahwa konflik sosial merupakan peristiwa yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Regulasi ini juga menekankan pentingnya upaya pencegahan, penghentian konflik, serta pemulihan pascakonflik. Kerangka hukum tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam mengelola konflik sosial secara sistematis. Pengaturan tersebut sekaligus menjadi dasar bagi aparat negara untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna mengendalikan konflik yang terjadi di masyarakat.

Konflik sosial sering kali muncul dari ketimpangan sosial maupun persaingan kepentingan yang tidak terselesaikan secara adil. Ketika suatu kelompok merasa diperlakukan tidak setara atau mengalami ketidakadilan, potensi konflik dapat meningkat secara signifikan. Ketegangan yang tidak tersalurkan melalui mekanisme dialog dapat berkembang menjadi tindakan

kolektif yang bersifat destruktif. Kondisi tersebut dapat memicu mobilisasi massa dan berujung pada benturan fisik antar kelompok masyarakat. Keadaan seperti ini tidak hanya mengganggu stabilitas sosial, tetapi juga berpotensi mengancam keamanan publik. Pengendalian konflik sosial kemudian menjadi tanggung jawab negara untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih luas.

Peran negara dalam mengelola konflik sosial tidak dapat dilepaskan dari fungsi aparat keamanan. Aparat keamanan memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengendalikan situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Tindakan tersebut meliputi upaya pencegahan, pengamanan, hingga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan melawan hukum. Keberadaan aparat keamanan juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang terdampak konflik. Keamanan publik menjadi prasyarat penting bagi keberlangsungan kehidupan sosial yang tertib. Stabilitas keamanan memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara normal.

Institusi kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedudukan kepolisian sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan publik telah diatur secara jelas dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan fungsi kepolisian. Pasal 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi tersebut juga mencakup penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka hukum ini memberikan legitimasi bagi kepolisian untuk menjalankan tugasnya dalam menjaga stabilitas sosial.

Tugas pokok kepolisian secara lebih rinci diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi tiga aspek utama. Aspek pertama berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Aspek kedua berhubungan dengan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Aspek ketiga mencakup pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dan menjadi landasan bagi pelaksanaan tugas kepolisian dalam berbagai situasi, termasuk dalam menghadapi konflik sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan fungsi yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara. Keamanan publik menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat menjalankan kehidupan sosial secara tertib dan damai. Gangguan keamanan dapat menimbulkan ketidakpastian serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kepolisian berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas tersebut. Keberadaan aparat kepolisian juga berfungsi sebagai simbol kehadiran negara di tengah masyarakat. Penegakan hukum

yang konsisten menjadi salah satu cara untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Konflik sosial sering kali memerlukan penanganan yang cepat dan terkoordinasi. Situasi kerusuhan atau benturan massa dapat berkembang dengan sangat cepat dan berpotensi menimbulkan korban jiwa. Keadaan tersebut memerlukan keterlibatan satuan kepolisian yang memiliki kemampuan taktis untuk mengendalikan situasi di lapangan. Struktur organisasi kepolisian Indonesia memiliki satuan khusus yang dirancang untuk menghadapi situasi semacam ini. Satuan tersebut dikenal sebagai Korps Brigade Mobil atau Brimob. Kehadiran satuan ini memungkinkan kepolisian merespons gangguan keamanan dengan kemampuan yang lebih terorganisir.

Korps Brimob merupakan salah satu satuan kerja dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki fungsi operasional khusus. Satuan ini dikenal memiliki kemampuan taktis yang lebih tinggi dibandingkan dengan satuan kepolisian umum. Kemampuan tersebut mencakup penanganan kerusuhan massa, operasi penanggulangan terorisme, hingga penanganan konflik bersenjata skala terbatas. Keberadaan Brimob menjadi bagian penting dari sistem keamanan nasional. Satuan ini dirancang untuk menghadapi situasi yang memerlukan respons cepat dan terukur. Peran tersebut menjadikan Brimob sebagai unsur penting dalam pengendalian konflik sosial yang berintensitas tinggi.

Sejarah pembentukan Brimob tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan negara untuk memiliki satuan keamanan yang mampu menghadapi situasi

darurat. Pembentukan satuan ini berawal dari masa awal kemerdekaan Indonesia ketika negara menghadapi berbagai ancaman keamanan. Perkembangan situasi keamanan kemudian mendorong penguatan kapasitas Brimob sebagai satuan taktis kepolisian. Evolusi organisasi Brimob mencerminkan kebutuhan negara terhadap aparat yang mampu menghadapi gangguan keamanan yang kompleks. Perkembangan tersebut juga diikuti dengan peningkatan kemampuan operasional serta pelatihan khusus bagi personel Brimob. Kapasitas tersebut menjadikan Brimob memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan satuan kepolisian lainnya.

Karakteristik Brimob sering digambarkan sebagai satuan kepolisian yang memiliki sifat paramiliter. Sifat tersebut tercermin dari pola pelatihan, struktur komando, serta kemampuan operasional yang dimiliki oleh personel Brimob. Pelatihan yang diberikan kepada anggota Brimob menekankan kesiapan menghadapi situasi berisiko tinggi. Personel Brimob juga dilengkapi dengan peralatan taktis yang mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Kemampuan tersebut diperlukan untuk mengendalikan situasi kerusuhan atau konflik yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Keberadaan satuan ini memberikan dukungan penting bagi kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan.

Kewenangan Brimob dalam penanganan konflik sosial berasal dari kewenangan institusi kepolisian secara keseluruhan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh personel Brimob harus tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum menuntut agar setiap penggunaan

kekuasaan oleh aparat negara memiliki dasar hukum yang jelas. Kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pembatasan tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat.

Penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian di Indonesia diatur secara khusus melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Regulasi ini memberikan pedoman mengenai tahapan penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian. Tahapan tersebut dimulai dari kehadiran aparat, perintah lisan, pengendalian tangan kosong, penggunaan alat bantu, hingga penggunaan senjata api sebagai langkah terakhir. Setiap tahapan harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Prinsip bertahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan tidak dilakukan secara berlebihan. Aparat kepolisian diharapkan mampu menilai situasi secara objektif sebelum mengambil tindakan.

Peraturan tersebut juga menekankan pentingnya prinsip legalitas dalam setiap tindakan kepolisian. Prinsip legalitas menuntut agar setiap tindakan aparat memiliki dasar hukum yang jelas. Aparat kepolisian tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang berada di luar kewenangan yang diberikan oleh hukum. Prinsip ini menjadi salah satu pilar utama dalam sistem penegakan hukum yang demokratis. Kepastian hukum memberikan jaminan

bagi masyarakat bahwa tindakan aparat negara tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Penghormatan terhadap prinsip legalitas menjadi indikator penting bagi profesionalitas aparat penegak hukum.

Prinsip proporsionalitas juga menjadi bagian penting dalam pengaturan penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian. Prinsip ini mengharuskan aparat menyesuaikan tingkat kekuatan yang digunakan dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Penggunaan kekuatan yang berlebihan dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Aparat kepolisian dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil tindakan represif. Penilaian situasi yang tepat menjadi faktor penting dalam menentukan bentuk tindakan yang akan diambil. Pendekatan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan hak masyarakat.

Teori penegakan hukum memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana kewenangan aparat negara dijalankan dalam praktik. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut meliputi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Interaksi antara faktor-faktor tersebut menentukan keberhasilan atau kegagalan proses penegakan hukum. Analisis terhadap peran Brimob dalam penanganan konflik sosial dapat dilakukan melalui pendekatan tersebut. Pemahaman terhadap faktor-faktor penegakan hukum membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi aparat di lapangan.

Substansi hukum yang jelas menjadi landasan utama bagi pelaksanaan tugas aparat kepolisian. Peraturan perundang-undangan memberikan pedoman mengenai kewenangan serta batasan tindakan aparat. Tanpa adanya kerangka hukum yang jelas, tindakan aparat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kejelasan norma hukum juga memberikan perlindungan bagi aparat yang menjalankan tugas secara profesional. Aparat dapat bertindak dengan keyakinan bahwa tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang sah. Kondisi tersebut menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Peran aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Aparat yang profesional dan memiliki integritas tinggi mampu menjalankan tugas secara efektif. Kualitas sumber daya manusia mempengaruhi cara aparat mengambil keputusan di lapangan. Pelatihan dan pendidikan yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemampuan aparat. Brimob sebagai satuan taktis kepolisian memerlukan personel yang memiliki kemampuan teknis serta pemahaman hukum yang kuat. Kombinasi antara kemampuan operasional dan kesadaran hukum menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas.

Sarana dan prasarana juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penanganan konflik sosial sering kali memerlukan peralatan khusus yang mendukung pengendalian massa. Peralatan tersebut meliputi perlengkapan pengendalian kerusuhan, kendaraan taktis, serta sistem komunikasi yang memadai. Ketersediaan sarana tersebut memungkinkan

aparatus bertindak secara lebih terukur. Kekurangan fasilitas dapat menghambat efektivitas operasi keamanan. Dukungan logistik menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan penanganan konflik sosial.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum. Hubungan yang baik antara aparat kepolisian dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat menjadi modal sosial yang sangat penting. Ketika masyarakat percaya kepada aparat, proses penanganan konflik dapat berlangsung lebih efektif. Dukungan masyarakat membantu aparat dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengendalikan situasi. Hubungan yang harmonis antara aparat dan masyarakat juga dapat mengurangi potensi konflik yang lebih besar.

Perspektif hak asasi manusia memberikan dimensi penting dalam menilai kewenangan aparat negara. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap warga negara. Kewajiban tersebut dikenal sebagai prinsip *duty bearer* dalam sistem perlindungan HAM. Aparat negara yang menjalankan fungsi keamanan harus tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh norma HAM. Tindakan keamanan yang mengabaikan hak asasi manusia dapat menimbulkan pelanggaran yang serius. Pengawasan terhadap tindakan aparat menjadi mekanisme penting untuk memastikan penghormatan terhadap HAM.

Penggunaan kekuatan oleh aparat negara dalam perspektif HAM harus memperhatikan prinsip *necessity*. Prinsip ini mengharuskan aparat menggunakan kekuatan hanya ketika tindakan tersebut benar-benar diperlukan. Situasi yang tidak mengancam keselamatan publik tidak dapat dijadikan alasan untuk menggunakan kekuatan secara berlebihan. Penilaian mengenai tingkat ancaman harus dilakukan secara objektif dan profesional. Aparat harus mampu membedakan antara situasi yang memerlukan tindakan represif dan situasi yang dapat diselesaikan melalui pendekatan persuasif. Prinsip ini bertujuan meminimalkan dampak negatif dari penggunaan kekuatan.

Prinsip *proportionality* juga menjadi standar penting dalam penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan. Tindakan yang diambil harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dapat menimbulkan kerugian yang tidak perlu bagi masyarakat. Standar ini digunakan secara luas dalam berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur penggunaan kekuatan oleh aparat negara. Aparat kepolisian diharapkan mampu menilai situasi secara cermat sebelum mengambil keputusan operasional. Pendekatan yang proporsional membantu menjaga keseimbangan antara keamanan publik dan perlindungan hak asasi manusia.

Prinsip *accountability* menjadi elemen penting dalam sistem perlindungan hak asasi manusia. Aparat negara harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan dalam

menjalankan tugas. Mekanisme pertanggungjawaban memungkinkan adanya evaluasi terhadap tindakan aparat yang dinilai melanggar hukum. Sistem pengawasan internal maupun eksternal berperan penting dalam menjaga akuntabilitas tersebut. Keberadaan mekanisme pertanggungjawaban juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Akuntabilitas menjadi salah satu indikator penting dalam menilai profesionalitas aparat negara dalam menjalankan kewenangannya.

2. Penerapan Pendekatan Keamanan oleh Brimob dalam Penanganan Konflik Sosial serta Implikasinya terhadap Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pendekatan keamanan merupakan salah satu metode yang sering digunakan oleh negara dalam menangani konflik sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat. Pendekatan ini menempatkan keamanan dan ketertiban sebagai prioritas utama dalam pengelolaan situasi konflik. Aparat keamanan diberi kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mencegah eskalasi konflik menjadi kekerasan yang lebih luas. Penekanan utama dari pendekatan ini terletak pada kemampuan negara untuk menjaga ketertiban publik secara cepat dan efektif. Stabilitas keamanan dianggap sebagai prasyarat penting bagi keberlangsungan kehidupan sosial yang tertib. Situasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat secara luas.

Pendekatan keamanan dalam kebijakan penegakan hukum sering dipahami sebagai strategi yang menekankan pengendalian situasi melalui

tindakan aparat negara. Strategi ini biasanya digunakan ketika konflik sosial telah berkembang menjadi gangguan keamanan yang serius. Penanganan konflik dalam situasi tersebut membutuhkan respons yang cepat untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Aparat keamanan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kondisi masyarakat tetap berada dalam keadaan aman dan terkendali. Upaya pengendalian tersebut sering melibatkan mobilisasi personel serta penggunaan peralatan khusus untuk menghadapi situasi konflik. Mekanisme ini menjadi bagian dari strategi negara dalam menjaga stabilitas sosial.

Pendekatan keamanan memiliki karakteristik yang relatif tegas dalam pelaksanaannya. Aparat keamanan bertindak berdasarkan kewenangan hukum yang diberikan oleh negara untuk menjaga ketertiban masyarakat. Tindakan yang diambil dapat berupa pengamanan wilayah, pengendalian massa, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang dianggap melanggar ketentuan hukum. Pengendalian konflik melalui pendekatan keamanan sering kali dilakukan ketika metode persuasif tidak lagi mampu mengendalikan situasi. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi aparat untuk bertindak secara cepat ketika terjadi gangguan keamanan. Kecepatan respons menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengendalian konflik sosial.

Peran aparat keamanan dalam menjaga stabilitas sosial sangat penting ketika konflik berkembang menjadi kerusuhan yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Keadaan semacam ini sering menimbulkan ketakutan serta ketidakpastian di tengah masyarakat. Kehadiran aparat keamanan

memberikan rasa aman sekaligus menciptakan batasan terhadap tindakan yang dapat memperburuk situasi konflik. Aparat memiliki kewenangan untuk membubarkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Penanganan konflik yang cepat dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Stabilitas sosial menjadi salah satu tujuan utama dari penerapan pendekatan keamanan.

Praktik pendekatan keamanan dalam penanganan konflik sosial sering melibatkan strategi pengendalian massa. Strategi ini bertujuan mengendalikan pergerakan massa agar tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan yang tidak terkendali. Aparat keamanan biasanya membentuk barisan pengamanan untuk memisahkan kelompok yang terlibat konflik. Tindakan tersebut dilakukan guna mencegah benturan langsung antar kelompok masyarakat. Peralatan khusus pengendalian massa juga digunakan untuk mendukung operasi keamanan di lapangan. Strategi tersebut memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai unsur aparat keamanan.

Strategi pengendalian massa biasanya diterapkan dalam situasi demonstrasi besar, kerusuhan, maupun konflik antar kelompok masyarakat. Aparat keamanan melakukan pengamanan dengan cara mengatur pergerakan massa agar tidak memasuki area yang dianggap rawan konflik. Pengaturan jalur pergerakan massa dapat mengurangi potensi benturan yang berbahaya. Aparat juga melakukan pemantauan situasi untuk mengantisipasi perubahan kondisi yang dapat memicu kekerasan. Penilaian situasi di lapangan menjadi bagian penting dari proses pengendalian konflik. Kemampuan aparat

membaca dinamika massa sangat menentukan keberhasilan operasi pengamanan.

Penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan merupakan salah satu bagian dari pendekatan keamanan dalam penanganan konflik sosial. Tindakan tersebut biasanya dilakukan ketika situasi telah berkembang menjadi ancaman terhadap keselamatan publik. Aparat memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan secara bertahap sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Pedoman mengenai penggunaan kekuatan telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Regulasi tersebut menetapkan tahapan penggunaan kekuatan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota kepolisian. Tahapan tersebut bertujuan memastikan bahwa tindakan aparat tetap berada dalam batas yang diizinkan oleh hukum.

Penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan sering kali menjadi pilihan terakhir dalam penanganan konflik sosial. Situasi yang tidak terkendali dapat membahayakan keselamatan masyarakat maupun aparat yang bertugas. Aparat memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan yang dapat timbul akibat konflik. Tindakan tegas terkadang diperlukan untuk menghentikan kerusuhan yang telah berkembang secara luas. Keputusan untuk menggunakan kekuatan biasanya diambil berdasarkan penilaian situasi di lapangan. Aparat dituntut memiliki kemampuan profesional dalam menentukan langkah yang tepat.

Tindakan represif dalam pengendalian konflik sosial sering dikaitkan dengan upaya memulihkan ketertiban secara cepat. Aparat keamanan dapat melakukan pembubaran massa yang dianggap mengancam keselamatan publik. Langkah tersebut diambil untuk menghentikan tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penegakan hukum terhadap individu yang melakukan pelanggaran juga menjadi bagian dari strategi pengendalian konflik. Tindakan represif biasanya dilakukan ketika situasi telah melampaui batas toleransi keamanan. Tujuan utama dari langkah tersebut adalah memulihkan kondisi masyarakat agar kembali stabil.

Peran Brimob dalam penanganan konflik sosial menjadi sangat penting ketika eskalasi konflik telah mencapai tingkat yang serius. Satuan ini memiliki kemampuan taktis yang dirancang untuk menghadapi situasi kerusuhan yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Personel Brimob dilatih untuk mengendalikan konflik dengan menggunakan strategi yang terorganisir. Peralatan khusus yang dimiliki oleh Brimob memungkinkan satuan ini bertindak secara efektif dalam situasi darurat. Kehadiran Brimob sering menjadi faktor yang dapat meredam eskalasi konflik dalam waktu relatif cepat. Stabilitas keamanan dapat dipulihkan melalui operasi pengamanan yang terkoordinasi.

Kemampuan Brimob dalam meredam konflik sosial berkaitan erat dengan pelatihan serta kesiapan operasional yang dimiliki oleh personelnnya. Pelatihan yang intensif mempersiapkan anggota Brimob untuk menghadapi situasi berisiko tinggi. Personel dilatih untuk bertindak secara disiplin dan

terkoordinasi dalam menghadapi kerusuhan massa. Keberadaan satuan ini memberikan dukungan penting bagi kepolisian dalam mengendalikan konflik yang sulit ditangani oleh satuan biasa. Respons cepat dari Brimob sering menjadi faktor yang menentukan keberhasilan operasi keamanan. Pengendalian konflik secara cepat dapat mencegah kerusakan sosial yang lebih luas.

Pendekatan keamanan memiliki beberapa kelebihan dalam pengendalian konflik sosial. Kecepatan respons menjadi salah satu keunggulan utama dari strategi ini. Aparat keamanan dapat segera bertindak ketika situasi konflik mulai berkembang menjadi ancaman bagi masyarakat. Tindakan cepat sering kali mampu mencegah konflik meluas ke wilayah yang lebih besar. Stabilitas keamanan dapat dipulihkan dalam waktu yang relatif singkat. Kecepatan tindakan menjadi faktor penting dalam mencegah korban jiwa maupun kerusakan harta benda.

Kemampuan pendekatan keamanan dalam menstabilkan situasi konflik juga menjadi alasan mengapa strategi ini sering digunakan oleh negara. Konflik yang melibatkan massa dalam jumlah besar memerlukan tindakan pengendalian yang tegas. Aparat keamanan dapat memisahkan kelompok yang bertikai serta mengamankan wilayah yang rawan konflik. Upaya tersebut membantu menciptakan jarak antara kelompok yang berpotensi melakukan kekerasan. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan juga memberikan efek pencegahan bagi pihak lain. Stabilitas sosial dapat segera dipulihkan melalui tindakan pengamanan yang efektif.

Pencegahan meluasnya kekerasan sosial merupakan salah satu manfaat dari penerapan pendekatan keamanan. Konflik yang tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi kerusuhan yang lebih besar. Aparat keamanan memiliki kemampuan untuk menghentikan konflik sebelum menyebar ke wilayah lain. Pengendalian yang cepat dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh konflik sosial. Masyarakat yang tidak terlibat konflik dapat terhindar dari ancaman kekerasan. Perlindungan terhadap masyarakat menjadi salah satu tujuan utama dari pendekatan keamanan.

Pendekatan keamanan juga memiliki beberapa kelemahan yang sering menjadi perhatian dalam kajian hukum dan sosial. Tindakan yang bersifat represif berpotensi menimbulkan resistensi dari masyarakat. Kelompok yang merasa diperlakukan secara tidak adil dapat mengembangkan ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan. Hubungan antara masyarakat dan aparat dapat mengalami ketegangan apabila tindakan pengamanan dianggap terlalu keras. Situasi tersebut dapat memperburuk dinamika konflik yang telah terjadi. Ketegangan sosial sering muncul ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik.

Risiko pelanggaran hak asasi manusia juga menjadi salah satu kritik terhadap pendekatan keamanan. Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sipil. Aparat keamanan memiliki kewenangan besar dalam situasi konflik, sehingga pengawasan terhadap tindakan tersebut menjadi sangat penting. Instrumen hukum internasional menekankan pentingnya pembatasan penggunaan

kekuatan oleh aparat negara. Hak atas keselamatan dan martabat manusia harus tetap dihormati dalam setiap operasi keamanan. Pengendalian konflik yang mengabaikan prinsip HAM dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Pendekatan keamanan sering dinilai kurang mampu menyelesaikan akar konflik sosial. Tindakan pengamanan biasanya berfokus pada penghentian kekerasan secara langsung. Persoalan mendasar yang memicu konflik sering kali tidak terselesaikan melalui pendekatan ini. Ketegangan sosial dapat muncul kembali ketika penyebab konflik tidak ditangani secara komprehensif. Situasi tersebut dapat menimbulkan konflik lanjutan pada masa yang akan datang. Penyelesaian konflik sosial memerlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan.

Analisis pendekatan keamanan dalam perspektif hak asasi manusia berkaitan dengan perlindungan terhadap hak fundamental warga negara. Hak atas rasa aman merupakan salah satu hak dasar yang dijamin oleh hukum nasional maupun hukum internasional. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menjalani kehidupan tanpa ancaman kekerasan. Upaya pengendalian konflik sosial melalui aparat keamanan dapat dipahami sebagai bagian dari kewajiban negara tersebut. Perlindungan terhadap keselamatan masyarakat menjadi tujuan utama dari tindakan keamanan. Hak atas rasa aman menjadi salah satu dasar legitimasi bagi tindakan aparat negara.

Hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang juga menjadi prinsip penting dalam sistem perlindungan hak asasi manusia. Aparat negara tidak diperbolehkan menggunakan kewenangan secara berlebihan atau tanpa dasar hukum yang jelas. Setiap tindakan keamanan harus dilakukan sesuai dengan prinsip legalitas serta penghormatan terhadap martabat manusia. Pengawasan terhadap tindakan aparat menjadi bagian penting dari sistem perlindungan HAM. Mekanisme akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perlindungan terhadap hak individu tetap menjadi prioritas dalam setiap operasi keamanan.

Prinsip pembatasan hak dalam keadaan tertentu dikenal dalam sistem hukum hak asasi manusia. Pembatasan tersebut diperbolehkan apabila bertujuan melindungi keamanan publik serta ketertiban masyarakat. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang dapat dibatasi oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak orang lain. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengambil tindakan keamanan dalam situasi tertentu. Pembatasan hak harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Prinsip tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan individu.

Tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem hak asasi manusia. Negara

berkewajiban memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan aman dan terlindungi dari ancaman kekerasan. Aparat keamanan bertindak sebagai perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Tindakan pengamanan yang dilakukan oleh aparat harus diarahkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya konflik. Kewenangan yang dimiliki aparat disertai dengan tanggung jawab yang besar terhadap perlindungan hak warga negara. Keberhasilan pengelolaan konflik sosial bergantung pada kemampuan negara menjaga keseimbangan antara keamanan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Perspektif teori penegakan hukum menempatkan aparat sebagai pelaksana norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Aparat kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditangani secara adil dan profesional. Keamanan dan keadilan merupakan dua unsur yang saling berkaitan dalam sistem hukum. Stabilitas keamanan memungkinkan proses penegakan hukum berjalan secara efektif. Aparat yang profesional mampu menjalankan kewenangan hukum tanpa melampaui batas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Profesionalitas aparat menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Tantangan implementasi hukum di lapangan sering kali muncul ketika aparat harus mengambil keputusan dalam situasi yang sangat dinamis. Konflik sosial sering berkembang secara cepat dan tidak terduga. Aparat harus mampu menilai situasi dengan cermat sebelum mengambil tindakan.

Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan aspek hukum, keamanan, serta perlindungan hak masyarakat. Kompleksitas situasi tersebut menuntut tingkat profesionalitas yang tinggi dari aparat penegak hukum. Keseimbangan antara ketegasan tindakan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan pendekatan keamanan.

3. Relevansi dan Kemungkinan Penerapan Keadilan *Restoratif* dalam Penanganan Konflik Sosial oleh Brimob

Keadilan *restoratif* merupakan pendekatan penyelesaian masalah hukum yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama. Pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi lebih menekankan pada proses pemulihan terhadap pihak yang terdampak konflik. Pemikiran tersebut berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan yang cenderung bersifat represif. Sistem hukum yang hanya menitikberatkan pada sanksi sering kali tidak mampu memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat suatu peristiwa. Keadilan restoratif berusaha menghadirkan ruang dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Proses tersebut diharapkan mampu menciptakan penyelesaian yang lebih adil serta berkelanjutan bagi masyarakat.

Gagasan keadilan *restoratif* berkembang dari pemikiran bahwa konflik hukum pada dasarnya merupakan konflik sosial antarindividu maupun kelompok. Pelanggaran hukum tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap negara, tetapi juga terhadap korban serta komunitas di sekitarnya. Pendekatan

restoratif berusaha mempertemukan pelaku, korban, serta masyarakat untuk membicarakan dampak yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Proses dialog tersebut memungkinkan terciptanya kesepakatan yang dapat memulihkan keadaan secara bersama. Penyelesaian yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan. Pendekatan ini banyak digunakan dalam berbagai sistem hukum modern sebagai alternatif penyelesaian konflik.

Prinsip utama keadilan *restoratif* terletak pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban. Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kesepakatan yang dicapai secara sukarela oleh para pihak. Kesepakatan tersebut dapat berupa permintaan maaf, kompensasi, maupun komitmen untuk memperbaiki hubungan sosial yang telah rusak. Proses penyelesaian konflik dilakukan melalui komunikasi yang terbuka dan partisipatif. Setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan serta kepentingannya. Keterlibatan aktif para pihak menjadi elemen penting dalam terciptanya penyelesaian yang adil.

Keadilan *restoratif* juga menekankan pentingnya tanggung jawab moral dari pihak yang melakukan pelanggaran. Pelaku didorong untuk memahami dampak dari perbuatannya terhadap korban maupun masyarakat. Kesadaran tersebut diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku pada masa yang akan datang. Proses penyelesaian tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pembelajaran sosial bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan yang telah

dilakukan. Pemulihan hubungan sosial menjadi tujuan yang lebih luas dari sekadar penyelesaian perkara secara formal.

Perbedaan antara pendekatan *restoratif* dan pendekatan represif terletak pada orientasi penyelesaiannya. Pendekatan represif lebih menekankan pada pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum. Sistem tersebut memandang pelanggaran sebagai tindakan yang harus dibalas melalui hukuman yang setimpal. Pendekatan restoratif memandang konflik sebagai masalah sosial yang memerlukan penyelesaian bersama. Dialog dan kesepakatan menjadi instrumen utama dalam proses penyelesaian konflik. Orientasi pemulihan menjadi ciri khas yang membedakan pendekatan restoratif dari pendekatan hukum yang bersifat menghukum.

Perkembangan konsep keadilan *restoratif* di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sistem peradilan pidana mulai memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Kebijakan ini bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Penyelesaian perkara tidak selalu harus berakhir pada proses persidangan yang panjang. Mekanisme dialog dan mediasi mulai diakui sebagai alternatif penyelesaian konflik. Perkembangan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Kebijakan mengenai penerapan keadilan *restoratif* dapat ditemukan dalam berbagai regulasi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum juga memiliki peran

penting dalam pelaksanaan pendekatan ini. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan pedoman bagi anggota kepolisian dalam menerapkan pendekatan tersebut. Regulasi ini memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui mekanisme yang lebih partisipatif. Penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui kesepakatan antara pelaku dan korban. Proses tersebut tetap berada dalam pengawasan aparat penegak hukum.

Penerapan keadilan *restoratif* oleh kepolisian menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih humanis. Aparat kepolisian tidak hanya bertugas menegakkan hukum secara formal, tetapi juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik sosial. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian konflik dilakukan secara lebih damai dan konstruktif. Proses dialog yang difasilitasi oleh aparat dapat mengurangi ketegangan antara pihak yang berselisih. Penyelesaian yang dicapai melalui kesepakatan bersama sering kali lebih dapat diterima oleh masyarakat. Pendekatan tersebut membantu menciptakan stabilitas sosial yang lebih berkelanjutan.

Kebijakan internal kepolisian yang mendukung penerapan keadilan restoratif mencerminkan perubahan cara pandang dalam penegakan hukum. Aparat didorong untuk mempertimbangkan berbagai aspek sosial sebelum mengambil langkah penegakan hukum yang bersifat represif. Pendekatan ini memberikan ruang bagi penyelesaian konflik yang lebih fleksibel dan

berorientasi pada keadilan substantif. Kepolisian berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. Proses tersebut tetap dilakukan dengan memperhatikan kepentingan hukum serta perlindungan terhadap masyarakat. Integrasi pendekatan *restoratif* dalam sistem kepolisian menjadi bagian dari reformasi institusi penegak hukum.

Relevansi keadilan *restoratif* dalam penyelesaian konflik sosial menjadi semakin penting ketika konflik melibatkan komunitas atau kelompok masyarakat. Konflik sosial sering kali tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga kelompok dengan kepentingan yang berbeda. Ketegangan yang muncul dapat merusak hubungan sosial dalam jangka panjang. Penyelesaian konflik melalui pendekatan represif tidak selalu mampu memperbaiki hubungan tersebut. Pendekatan *restoratif* memberikan ruang bagi dialog antar kelompok yang terlibat konflik. Proses komunikasi yang terbuka dapat membantu membangun kembali kepercayaan yang sempat hilang.

Konflik sosial sebagai konflik komunal memerlukan strategi penyelesaian yang mempertimbangkan dinamika hubungan masyarakat. Ketegangan antar kelompok sering berakar pada perasaan tidak adil atau kesalahpahaman yang berkembang dalam waktu lama. Pendekatan yang hanya berfokus pada penegakan hukum formal sering kali tidak mampu menyentuh persoalan tersebut. Keadilan *restoratif* memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian konflik. Keterlibatan masyarakat memungkinkan terciptanya solusi yang lebih sesuai

dengan kebutuhan sosial. Proses ini dapat membantu mengurangi potensi konflik yang berulang.

Pemulihan hubungan sosial menjadi salah satu tujuan utama dalam pendekatan *restoratif*. Konflik yang berkepanjangan dapat merusak kepercayaan antar kelompok masyarakat. Proses pemulihan hubungan memerlukan komunikasi yang terbuka serta kesediaan para pihak untuk memahami posisi satu sama lain. Dialog yang difasilitasi secara baik dapat membantu meredakan ketegangan yang terjadi. Kesepakatan yang dicapai melalui proses tersebut sering kali lebih mudah diterima oleh masyarakat. Pemulihan hubungan sosial menjadi fondasi penting bagi terciptanya stabilitas jangka panjang.

Dialog dan rekonsiliasi merupakan elemen penting dalam penyelesaian konflik sosial melalui pendekatan *restoratif*. Dialog memungkinkan setiap pihak menyampaikan pengalaman serta pandangannya mengenai konflik yang terjadi. Proses ini membantu mengurangi kesalahpahaman yang sering menjadi pemicu konflik. Rekonsiliasi dapat terjadi ketika para pihak mulai memahami dampak dari konflik yang telah berlangsung. Kesediaan untuk saling memaafkan menjadi bagian dari proses pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini membantu membangun kembali rasa kebersamaan dalam masyarakat.

Potensi penerapan pendekatan *restoratif* dalam penanganan konflik sosial dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme penyelesaian konflik. Mediasi sosial menjadi salah satu metode yang dapat digunakan untuk

mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. Mediator bertugas memfasilitasi proses dialog agar berjalan secara konstruktif. Proses mediasi memberikan kesempatan bagi setiap pihak untuk menyampaikan kepentingannya secara terbuka. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi biasanya bersifat sukarela dan lebih mudah diterima oleh para pihak. Mekanisme ini dapat membantu mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan yang lebih luas.

Rekonsiliasi komunitas juga menjadi bagian penting dari pendekatan *restoratif* dalam penyelesaian konflik sosial. Rekonsiliasi bertujuan memulihkan hubungan antara kelompok masyarakat yang sebelumnya terlibat konflik. Proses ini sering melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam komunitas. Keterlibatan tokoh masyarakat dapat membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi proses perdamaian. Upaya rekonsiliasi membantu membangun kembali rasa saling percaya di antara kelompok yang pernah bertikai. Stabilitas sosial dapat terjaga apabila hubungan masyarakat kembali harmonis.

Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik menjadi salah satu ciri penting dari pendekatan *restoratif*. Penyelesaian konflik tidak hanya dilakukan oleh aparat negara, tetapi juga melibatkan komunitas yang terdampak konflik. Keterlibatan masyarakat memungkinkan munculnya solusi yang lebih sesuai dengan kondisi sosial setempat. Masyarakat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika hubungan sosial di lingkungannya. Partisipasi aktif dari masyarakat juga meningkatkan

legitimasi terhadap hasil penyelesaian konflik. Keputusan yang dihasilkan melalui partisipasi bersama sering lebih efektif dalam menjaga perdamaian jangka panjang.

Analisis keadilan *restoratif* dalam perspektif hak asasi manusia menempatkan pemulihan hak korban sebagai prioritas utama. Korban konflik sering mengalami kerugian yang tidak hanya bersifat materiil tetapi juga psikologis. Pendekatan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan pengalaman serta kebutuhan pemulihannya. Proses penyelesaian konflik menjadi lebih berorientasi pada kepentingan korban. Pemulihan tersebut dapat membantu korban kembali menjalani kehidupan secara normal. Pengakuan terhadap pengalaman korban menjadi bagian penting dari proses keadilan.

Pengakuan terhadap martabat manusia juga menjadi prinsip penting dalam pendekatan *restoratif*. Setiap individu dipandang sebagai manusia yang memiliki nilai dan hak yang harus dihormati. Pendekatan ini tidak memandang pelaku semata-mata sebagai objek hukuman, tetapi sebagai individu yang dapat memperbaiki kesalahannya. Proses penyelesaian konflik dilakukan dengan menghormati martabat semua pihak yang terlibat. Pengakuan tersebut membantu menciptakan suasana dialog yang lebih konstruktif. Perlakuan yang manusiawi menjadi salah satu fondasi dari keadilan *restoratif*.

Perlindungan hak masyarakat juga menjadi pertimbangan penting dalam penerapan pendekatan restoratif. Konflik sosial sering berdampak pada

kehidupan masyarakat secara luas. Penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan dapat membantu menjaga stabilitas sosial. Pendekatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Partisipasi masyarakat membantu memastikan bahwa hasil penyelesaian konflik tidak merugikan kepentingan bersama. Stabilitas sosial yang tercipta menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat.

Integrasi antara pendekatan keamanan dan keadilan *restoratif* menjadi salah satu gagasan penting dalam penanganan konflik sosial. Pendekatan keamanan dapat digunakan untuk menghentikan konflik yang sedang berlangsung. Stabilitas yang tercipta setelah konflik mereda membuka ruang bagi proses penyelesaian yang lebih dialogis. Pendekatan restoratif dapat berperan dalam membangun kembali hubungan sosial yang rusak akibat konflik. Kombinasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan terciptanya penanganan konflik yang lebih komprehensif. Strategi ini membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan upaya pemulihan sosial.

Peran Brimob dalam kerangka tersebut tidak hanya terbatas pada pengendalian konflik yang bersifat taktis. Satuan ini juga dapat berkontribusi dalam menciptakan stabilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses rekonsiliasi sosial. Keamanan yang terjaga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan dialog dan penyelesaian konflik secara damai. Pendekatan ini memerlukan dukungan kebijakan yang mendorong integrasi antara aspek keamanan dan keadilan sosial. Aparat keamanan tetap

menjalankan tugas pengendalian konflik, sementara proses pemulihan hubungan sosial dilakukan secara partisipatif. Orientasi tersebut membantu menciptakan sistem penanganan konflik yang lebih berkeadilan serta berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dan kewenangan Brimob dalam penanganan konflik sosial di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem perundang-undangan nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa kepolisian memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13. Kedudukan Brimob sebagai satuan operasional khusus dalam struktur Polri menjadikannya memiliki kemampuan taktis untuk menangani situasi gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, termasuk konflik sosial yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Kewenangan tersebut juga berkaitan dengan penggunaan kekuatan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Kerangka hukum tersebut memberikan legitimasi bagi Brimob untuk melakukan tindakan pengendalian konflik secara cepat dan terukur guna menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Pelaksanaan kewenangan tersebut tetap

harus memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta akuntabilitas agar tidak melampaui batas yang ditetapkan oleh hukum.

2. Penerapan pendekatan keamanan oleh Brimob dalam penanganan konflik sosial merupakan strategi yang bertujuan menjaga stabilitas keamanan dan mencegah meluasnya kekerasan sosial. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengendalian massa, penggunaan kekuatan secara bertahap, serta tindakan tegas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Strategi tersebut memiliki kelebihan berupa kemampuan merespons gangguan keamanan secara cepat serta menstabilkan situasi konflik yang berpotensi membahayakan masyarakat. Risiko pelanggaran hak asasi manusia tetap menjadi perhatian penting dalam penerapan pendekatan keamanan. Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perlindungan hak warga negara. Perspektif hak asasi manusia menuntut agar setiap tindakan aparat negara tetap menghormati martabat manusia serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Profesionalitas aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Keadilan restoratif memiliki relevansi yang kuat sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik sosial. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan sosial melalui dialog, rekonsiliasi, serta partisipasi

masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Sistem hukum Indonesia telah memberikan ruang bagi penerapan pendekatan ini melalui kebijakan penegakan hukum yang lebih humanis, termasuk melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan restoratif memungkinkan penyelesaian konflik tidak hanya berfokus pada penghentian kekerasan, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat konflik. Integrasi antara pendekatan keamanan dan keadilan restoratif dapat menciptakan model penanganan konflik sosial yang lebih seimbang. Brimob dapat berperan dalam menghentikan eskalasi konflik, sementara proses pemulihan sosial dilakukan melalui mekanisme dialog dan rekonsiliasi yang melibatkan masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi tersebut berpotensi menciptakan penyelesaian konflik sosial yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Penguatan kebijakan penanganan konflik sosial perlu diarahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada satuan Korps Brimob sebagai pelaksana utama pengendalian konflik di lapangan. Peningkatan kapasitas anggota Brimob dalam memahami prinsip hak asasi manusia perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, terutama terkait batasan penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam peraturan internal kepolisian. Pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas di lapangan perlu diperkuat melalui mekanisme pengendalian internal agar setiap tindakan tetap sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Standar operasional prosedur dalam penanganan konflik sosial perlu terus disempurnakan agar mampu mengakomodasi pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas keamanan, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak masyarakat. Penguatan aspek profesionalitas ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

2. Pengembangan strategi penanganan konflik sosial perlu ditujukan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta lembaga terkait yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas sosial. Koordinasi antara kepolisian dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dalam rangka mencegah konflik sosial sejak tahap awal melalui pendekatan yang lebih partisipatif. Pelibatan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam proses penyelesaian konflik perlu diperkuat guna menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan. Program pembinaan masyarakat serta forum komunikasi antara aparat dan masyarakat perlu dioptimalkan sebagai sarana deteksi dini terhadap potensi konflik sosial. Sinergi antar pihak tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem penanganan konflik yang lebih komprehensif dan tidak semata-mata bersifat represif.
3. Penguatan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan konflik sosial perlu diarahkan kepada pembuat kebijakan, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga legislatif dalam merumuskan regulasi

yang lebih jelas dan operasional. Kebijakan internal kepolisian yang mengatur restorative justice perlu dikembangkan agar dapat diterapkan tidak hanya dalam perkara pidana individual, tetapi juga dalam konflik sosial yang melibatkan kelompok masyarakat. Aparat kepolisian perlu didorong untuk mengoptimalkan peran sebagai mediator dalam penyelesaian konflik melalui dialog dan rekonsiliasi. Dukungan regulasi yang lebih komprehensif diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam penerapan pendekatan restoratif. Pengembangan model integrasi antara pendekatan keamanan dan keadilan restoratif menjadi langkah penting dalam menciptakan penanganan konflik sosial yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000.
- Afthonof Afif, *Pemaafan Rekonsiliasi & Restorative Justice*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 76
- Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 203
- Ashri, M, *Hak asasi manusia: Filosofi, teori & instrumen dasar*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018, hlm. 11
- Azikin, A., *Manajemen Konflik Sosial Dan Politik Kekuasaan*, Indramayu: Adab, 2023, hlm. 9
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta: Pohon Cahaya, 2016, hlm. 2.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 30
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21-22.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Semarang : Pustaka Magister, 2019, hlm. 21.
- Bob Susanto. Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada 10 Desember 2022
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014, hlm. 15.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87-88
- Daniel W. Van Ness & Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Cincinnati: Anderson Publishing, 2002, hlm. 29–33.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32-33
- Dwi Nurahman, *Politik Hukum Pidana: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Widina, 2025
- Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung : Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, 2007, hlm. 9.
- Edi Saputra Hasibuan, *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 4

- Estede, S., Saputra, E., Saragih, M. W., & Ansor, M., *Hak asasi manusia di tengah polarisasi sosial*, Yogyakarta: Star Digital Publishing, 2025.
- Hardiman, F. B., *Hak-hak asasi manusia: polemik dengan agama dan kebudayaan*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2011, hlm. 76.
- Hariman Satria, *Restorative justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Kendari : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2018, hlm. 3.
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse, PA: Good Books, 2002, hlm. 22–25.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice
- J. A, Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, ctk. Pertama (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 8
- Jainah, Zainab Ompu. *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika-Rajawali Pers*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 39
- Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London, hlm. 33
- Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32
- Jimly Ashididqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243
- John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, England : Oxford University Press, 2002, hlm. 3
- John Howard Society of Alberta, *Restorative Justice: A Discussion Paper*, Edmonton: John Howard Society, 1997, hlm. 6–7.
- John Rawls, *Teori Keadilan*, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 72-77
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 53
- Magnis-Suseno, F., *Pemikiran Karl Marx: dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 106.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76-77.
- Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 25.
- Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 182.
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 62-63.
- Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 81
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2014, hlm. 103

- Nurjaman, A., et. al., *Konflik sosial dan resolusi konflik: Kajian sosiologi perspektif pendidikan, ekonomi, dan hukum*, Yogyakarta: Star Digital Publishing, 2025.
- Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama (Jakarta: IMR Press, 2012), hlm. 57-58
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 147
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H, *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Bandung: Penerbit Widina, 2023.
- Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta : Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, hlm. 4.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993, hlm. 116.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009. hlm. 111.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. hlm 71
- Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1998, hlm.4-5.
- Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 88.
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002. hlm 22
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.
- Subanda, I. N., Mandira, I. M. C., & Yanthi, N. P. D. *Potensi Konflik Dan Kerawanan Sosial Dalam Masyarakat Multikultural: Dari Konsep hingga Kasus Empirik*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2025, hlm. 124.
- Sunarso, B. *Resolusi konflik sosial*, Indramayu: Penerbit Adab, 2023.
- Tarigan, R. S, *Menuju negara hukum yang berkeadilan*, Banjar: Ruang Karya Bersama, 2024, hlm. 92.
- Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, hlm. 5–8
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5.
- Wieke Dewi Suryandari, Untung Ariyono, *Perlindungan Hukum dan HAM Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas*, Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta, 2023, hlm. 1.
- Yunus, A. S., *Restorative justice di Indonesia*, Jakarta: Guepedia, 2021.

Jurnal

- Agitia, G., Basir, B., & Handayani, R. S. (2024). Optimalisasi Fungsi Brimob Melalui Capacity Building Bagi Anggota Brimob yang Menjalani Penugasan dalam Operasi Kewilayahan Polri. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), hlm. 1605-1616.
- Ananda, W. R. S., Syarah, S., Rejeki, P. S., & Ilyas, M. (2025). Arbitasi dalam Penyelesaian Konflik dan Rekonsiliasi dalam Penyelesaian Konflik. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(2), 3192-3203.
- Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* Vol.2 No. 2, 2020, hlm. 509-532.
- Astuty, A., & Tohari, M. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial," *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4 no. 9, 2025, hlm. 6301-6314.
- Batubara, Z. (2024). Peningkatan Kemampuan Korps Brimob Polri dalam Bidang KBRN untuk Menghadapi Ancaman Terorisme: Sebuah Pendekatan dalam Mendukung OMSP. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(6), hlm. 2873-2884.
- Delmiati, S. (2025). Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Agama Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Pemberian Kompensasi Penggunaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(1), hlm. 21-29.
- Effendy, H. S., et. al., Hukum Alam Menurut William Auxerre, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 1 No. 02, 2025, hlm. 1-18
- Fidelis P Simamora dkk, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Retenrum*, Vol.1 No. 2, 2020, hlm. 34-43
- Hanafi Arief, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Al'adl* Vol. 10 No. 2, 2018, hlm. 122
- Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Lex Jurnal* Vol. 7 No. 2, 2010, hlm. 231
- Hibrizi, A. R., Putri, A. D. E., Maharani, A. F., Rachmadhina, K. Z., & Supriyadi, T. (2024). Reorientasi Peran Polri dalam Penanganan Konflik Sosial dari Perspektif Penegakan Hukum. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 2(6), hlm. 553-560.
- I Made Tambir. "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan," *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 8 No. 4, 2019, hlm. 119
- Irfan Rizky Hutomo, Giyono, U., & Amala, M. A. I. (2023). TINJUAN YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA. *Jurnal Jendela Hukum*, 10(1), hlm. 23-35.
- Khairuman, M. F., Azwardi, A., Nurdahyanti, N., & Simangunsong, A. S. (2024). Peran komunikasi dalam penyelesaian konflik. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 4(2), hlm. 204-212.
- Latif, N., & Mohamad Tohari. (2023). Disciplinary Law Enforcement Strategies for Police Officers Serve as A Means to Uphold and Fulfill Human

- Rights. *International Journal of Business, Economics and Law*, 28(3), hlm. 232-236.
- Moento, P. A., Wuniyu, F., & Betaubun, W. L. (2020). Politik Keamanan dalam Penyelesaian Konflik Sosial Di Papua. *Jurnal Noken (Ilmu-Ilmu Sosial)*, 6(1).
- Muhammad Zainuddin, Mubarak, Z., & Bachriani, R. (2022). Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), hlm. 120-129.
- Muliono, M. (2020). Pola Perubahan, Wacana, dan Tren Konflik Sosial di Indonesia. *Al-Adyan*, 1(2), hlm. 115-132.
- Palilingan, T. N., Setiabudhi, D. O., & Palilingan, T. K. R. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mencegah Konflik Sosial Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. *Lex Administratum*, 12(5).
- Pradipta, F. S., Rahadiansyah, T., & Notoprayitn, M. I. (2025). Penegakan Hukum Konflik Sosial Dalam Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), hlm. 1225-1232.
- Prayogo, E. S. H., Mohamad Tohari, & Wieke Dewi Suryandari. (2024). The Position of Corporate Testimony in the Criminal Law Evidence System for Corruption Crimes. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), hlm. 72-83.
- Quratuainniza, H. S., Sahwahita, P. N., Paramesti, N. Z., Azzahra, E. A., & Triadi, I. (2026). Keadilan sebagai Basis Moral Hukum: Analisis Filsafat dan Relevansinya bagi Sistem Hukum Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1), hlm. 155-168.
- Ramadhan, A., & Yusuf, H. (2025). Keadilan yang memulihkan: Restorative justice sebagai alternatif penegakan hukum pidana yang humanis dan efisien. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 2(5), hlm. 9161-9179.
- Ramadhan, R., Mulyadi, M., & Marzuki, M. (2021). Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resort Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(1), hlm. 274-291.
- Rifqi, B. N., & Arifin, Z. (2025). Relevansi Teori Konflik dengan Fenomena Sosial di Lembaga Pendidikan Islam. *EDUFORMA*, 1(1), hlm. 30-38.
- Rofiah, K. (2016). Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser. *Kalam*, 10(2), hlm. 469-490.
- Rohman, F., Trijono, R., & Rumatiga, H. (2024). Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Manangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. *Karimah Tauhid*, 3(6), hlm. 6314-6326.
- Ryansavendra, A. A. G. B. A., & Rohman, A. N. (2025). Kewenangan Korps Brimob dalam Penanganan Kejahatan Berkadar Ancaman Tinggi di Poso Sulawesi Tengah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), hlm. 746-755.
- Saipudin, Lalu. "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika: Studi Di Kabupaten Lombok Barat." *Jatiswara* Vol. 33 No. 1, 2018, hlm. 1-15

- Sarmina, Naya Amin Zaini, (2022). A Human Rights Perspective On The Role Of Bhabinkamtibmas In Maintaining Public Security And Order In The Digital Era. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 28, Issue 2, hlm. 33-37.
- Satria, R. P., Sejati, H., & Irfan Rizky Hutomo, (2025). Protection of Minority Rights to Equality Before the Law in the Legal System in Indonesia. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(3), hlm. 1284-1292.
- Sipayung, M. E. (2016). Konflik sosial dalam novel Maryam karya Okky Madasari: Kajian sosiologi sastra. *Sintesis*, 10(1), hlm. 22-34.
- Soegiharjo, E., & Sejati, H. Reconstructing Law Enforcement In Theft Cases Within The Police Force Based On Human Rights Principles. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 29, No. 1. 2023, hlm. 186-189.
- Soesasatiyo, S. T. H., Astuti, E. K., & Irfan Rizky Hutomo, (2021). An Analysis Of The Implementation Of Restorative Justice In The Resolution Of Human Rights-Based Assault Cases At The Banyumanik Police Station, Semarang. *International Journal of Business, Economics and Law*, 25(2), hlm. 119-125.
- Sugianto, F., Simeon, F. C., & Wibowo, D. P. (2020). Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(2), 253-265.
- Sujono, S., Sudarto, S., & Putra, H. A. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), hlm. 551-564.
- Syukur, K. A., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (2025). Tinjauan Komprehensif Penerapan Collaborative Policing Dalam Penanganan Konflik Sosial di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), hlm. 340-351.
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama*, 3(1), hlm. 32-48.
- Wieke Dewi Suryandari, Lamijan, L., Zainuddin, M., & Gunawan, Y. T. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(02), hlm. 19-38.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Website

Bob Susanto. Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada 10 Desember 2025